

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN  
INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL  
(TARI TOR-TOR TRADISIONAL ADAT BATAK)**

**SKRIPSI**

**Ditulis untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ANGGA PUTRA ARIYANTO  
NPM: 1706200035**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **30 Agustus 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

**NAMA** : ANGGA PUTRA ARIYANTO  
**NPM** : 1706200035  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (TARI TOR-TOR TRADISIONAL ADAT BATAK)

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian Internasional

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Anggota Penguji :

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

1.

2.

3.



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dikaerjajab, suat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **30 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ANGA PUTRA ARIYANTO  
**NPM** : 1706200035  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (TARI TOR-TOR TRADISIONAL ADAT BATAK)  
**Penguji** : 1. HARISMAN,S.H.,M.H. NIDN. 0103047302  
2. Dr. ATIKAH RAHMI,S.H.,M.H. NIDN. 0129057701  
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL,S.H.,M.H. NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif  
Hukum Internasional (Tari Tor-Tor Tradisional Adat Batak)  
Nama : Angga Putra Ariyanto  
NPM : 1706200035  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2024.**

Dosen Penguji

		
<b><u>HARISMAN, S.H., M.H.</u></b> NIDN : 0103047302	<b><u>Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.</u></b> NIDN : 0129057701	<b><u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.</u></b> NIDN: 0118097203

**Disahkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : ANGGA PUTRA ARIYANTO  
NPM : 1706200035  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (TARI TOR-TOR TRADISIONAL ADAT BATAK)  
PENDAFTARAN : TANGGAL 29 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0122087502

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.  
NIDN. 0118097203



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : ANGGA PUTRA ARIYANTO  
**NPM** : 1706200035  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (TARI TOR-TOR TRADISIONAL ADAT BATAK)  
**Dosen Pembimbing** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. (NIDN. 0118097203)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 29 Agustus 2024

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK.BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angga Putra Ariyanto  
NPM : 1706200035  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Tari Tor-tor Sebagai kekayaan Intelektual Komunal

Dosen Pembimbing : Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24-10-2023	Bimbingan	
2	25-10-2023	Bimbingan	
3	26-10-2023	Bimbingan	
4	27-10-2024	Acc Proposal	
5	29-6-2024	Bimbingan	
6	30-6-2024	Bimbingan	
7	1-7-2024	Bimbingan	
8	2-7-2024	Bimbingan	
9	3-07-2024	Acc UML di sidang umum	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H  
NIDN: 0118097203

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ANGA PUTRA ARIYANTO  
**NPM** : 1706200035  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (TARI TOR-TOR TRADISIONAL ADAT BATAK)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,



ANGGA PUTRA ARIYANTO  
NPM. 1706200035



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ANGA PUTRA ARIYANTO  
**NPM** : 1706200035  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (TARI TOR-TOR TRADISONAL ADAT BATAK)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian Skripsi

Medan, 03 Juli 2024

Dosen Pembimbing

  
**UMSU**

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN. 0118097203

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena atas berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Tari Tor-tor Menurut *the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*”, yang merupakan persyaratan bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad S.A.W., keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat di seluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka, dan oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini. Pertama kali ucapan terima kasih ini disampaikan kepada kedua orang tua Penulis, yaitu Bapak Arif dan Ibu Suryati yang telah, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang, serta perhatian kepada Penulis sampai saat ini. Demikian pula untuk adik Penulis, yaitu Andre Oskandi, Agung Rifki Ramadhan, dan Arya Agustian, yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada para Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu: Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP (Rektor UMSU), Bapak Prof. Dr.

Muhammad Arifin, S.H., M.Hum (Wakil Rektor I UMSU), Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd. (Wakil Rektor II UMSU) dan Bapak Assoc Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si (Wakil Rektor III), serta kepada para Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu: Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum (Dekan), Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H (Wakil Dekan I) dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H (Wakil Dekan III), yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S.1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen dan Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Bapak Harisman, S.H., M.H), yang selama ini telah mendidik dan membagi ilmunya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikian juga kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih dan rasa takzim atas semua bantuan, pengorbanan tenaga dan waktu yang di tengah kesibukannya tetap memberi bimbingan dan saran, serta senantiasa menebarkan rasa optimis kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Tenaga Kependidikan (Karyawan) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas segala bantuan dan pengorbanan tenaga maupun waktu yang diberikan selama Penulis mengikuti pendidikan, serta dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum optimal akibat keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri Penulis sebagai manusia biasa, oleh sebab itu kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan demi perbaikannya untuk ke depan, dan semoga Allah S.W.T. senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Medan, ... Juni 2024  
Penulis,

**Angga Putra Ariyanto**  
**NPM. 1706200035**

## **ABSTRAK**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Tari Tor-tor Sebagai kekayaan Intelektual Komunal**

**Angga Putra Ariyanto  
NPM1706200035**

Tari Tor-tor merupakan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal milik masyarakat Sumatera Utara, tetapi Negara melalui Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah belum mengajukannya untuk dicatat sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia kepada *UNESCO*. Oleh sebab itu, tari Tor-tor belum terlindungi, sehingga hal ini perlu diteliti, yang tujuannya untuk mengetahui: peran negara dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal; urgensi perlindungan hukum tari Tor-tor sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Sumatera Utara; dan perspektif hukum internasional dalam perlindungan tari Tor-tor sebagai kekayaan intelektual komunal melalui *UNESCO*.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifatnya deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang sumber datanya diperoleh dari data kewahyuan dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan adalah metode studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa peran negara dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal, membutuhkan komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, yaitu melalui kerjasama yang antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, serta melalui kebijakan daerah yang terkait dengan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut. Hal ini urgen untuk dilakukan, karena tari Tor-tor sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Sumatera Utara secara faktual merupakan salah satu daya tarik wisata di Indonesia, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan sekaligus untuk mencegah klaim Negara lain bahwa tari Tor-tor merupakan kekayaan intelektual komunal yang berasal dari Negeranya. Dalam perspektif hukum internasional, diketahui bahwa perlindungan tari Tor-tor sebagai ekspresi budaya tradisional melalui *UNESCO* didasarkan pada *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* dan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*. Ruang lingkup kedua Konvensi UNESCO ini cukup luas, Akibat telah menyebabkan tidak adanya keseragaman pengertian dan ruang lingkup yang termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional, yang tentunya dapat menimbulkan kerancuan dalam upaya perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional tersebut.

**Kata Kunci: Tari Tor-tor, Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional**

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>KARTU BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah .....	9
2. Tujuan penelitian .....	9
3. Manfaat penelitian .....	10
B. Defenisi Operasional .....	10
C. Keaslian Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	21
A. Status Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Hak Moral yang Dilindungi .....	21
B. Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dalam Rezim Hukum Hak Cipta.....	31

C. Tari Tor-tor sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Milik Masyarakat Sumatera Utara .....	38
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Peran Negara dalam Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal.....	44
B. Urgensi Perlindungan Hukum Tari Tor-tor sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sumatera Utara .....	56
C. Perspektif Hukum Internasional dalam Perlindungan Tari Tor-tor sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Melalui <i>UNESCO</i> .....	69
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak cipta muncul sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak kekayaan intelektual dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak ini dimunculkan untuk mendorong kreativitas pencipta sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: (1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (3) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; (4) mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan (5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau

---

<sup>1</sup> Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 59.

reputasinya,<sup>2</sup> sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan,<sup>3</sup> yaitu untuk melakukan (1) penerbitan ciptaan; (2) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; (3) penerjemahan ciptaan; (4) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; (5) pendistribusian ciptaan atau salinannya; (6) pertunjukan ciptaan; (7) pengumuman ciptaan; (8) komunikasi ciptaan; (9) dan penyewaan ciptaan.<sup>4</sup>

Dalam perspektif Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat *ma'sum* (perlindungan hukum) sebagaimana layaknya *mal* (kekayaan). Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hak cipta dapat dijadikan *al-ma'qud 'alaih* (objek akad), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.<sup>5</sup>

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan memiliki manfaat termasuk dalam harta berharga dan boleh dimanfaatkan dengan cara yang benar. Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan, bahwa hak kepengarangan adalah hak yang

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>5</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

dilindungi oleh *syara'* (hukum Islam) atas dasar qaidah *istishlah* (*maslahah mursalah*), mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara'* dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.<sup>6</sup>

Keharaman atau larangan untuk menggunakan hak cipta milik orang lain tanpa hak, didasarkan pada firman Allah S.W.T yang tertera dalam *Q.S. An-Nisa:* 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>7</sup>

Selain itu, dalam *Q.S. Asy-Syu'ara:* 183, disebutkan pula:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>٤</sup>

Artinya: Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.<sup>8</sup>

Rasulullah S.A.W. juga sangat mencela segala tindakan yang dapat merugikan hak orang lain, sehingga pelanggaran hak cipta (menggunakan hak

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementerian Agama RI, hlm. 112.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 537.

cipta milik orang lain tanpa hak) harus dihilangkan, karena hal tersebut masuk dalam perbuatan yang merugikan dan hukumnya haram. Larangan tersebut didasarkan pada hadist yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah S.A.W.: “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula mem-bahayakan (merugikan) orang lain.<sup>9</sup> Dikaitkan dengan sebab-sebab terjadinya suatu hak, maka adanya hak cipta karena adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta, dan Rasulullah S.A.W. bersabda bahwa: “berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu bakar di punggungnya, kemudian bersedekah dengannya dan ia merasa cukup dengan itu, sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah” (H.R. Muslim).<sup>10</sup>

Penggunaan hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, tidak dibolehkan, karena hak ini disebut sebagai hak eksklusif, artinya hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta,<sup>11</sup> dan berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta, jika ada pihak lain yang menggunakan hak cipta secara tidak sah (melanggar hukum), maka pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta tersebut. Selain gugatan ganti rugi, dalam UU Hak Cipta

---

<sup>9</sup> Yusuf Assidiq. “Inilah Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam”. Diakses dari <https://khazanah.republika.co.id.>, pada tanggal 12 Pebruari 2024.

<sup>10</sup> Sutisna. 2021. “Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Cipta”. *MIZAN: Journal of Islamic Law*. Volume 5 Nomor 1, hlm. 7.

<sup>11</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

juga mengatur ancaman (sanksi) pidana bagi pihak lain yang menggunakan hak cipta secara tidak sah (melanggar hukum), dan ketentuan tentang ancaman (sanksi) pidana ini diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU Hak Cipta. Hal yang wajar jika ada pihak lain yang menggunakan hak cipta secara tidak sah (melanggar hukum) dapat dituntut ganti rugi (perspektif hukum perdata) atau dijatuhi sanksi pidana (perspektif hukum pidana), karena hak cipta merupakan hak eksklusif, yang diperoleh dengan pengorbanan dan perjuangan keras lewat kegiatan-kegiatan kreatif, inovatif dan kemampuan daya pikir atau intelektual pencipta itu sendiri, dan oleh sebab itu, hak ini harus dilindungi dari campur tangan pihak lain yang dapat merugikan pihak yang secara sah menjadi pemilik atas hak tersebut.

Hak cipta termasuk jenis hak kebendaan, dan salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah “*asas droit de suite*”, artinya hak tersebut mengikuti benda tersebut secara terus-menerus di tangan siapapun benda itu berada,<sup>12</sup> dan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) UU Hak Cipta disebutkan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Orang yang dapat disebut sebagai pencipta adalah orang yang namanya: (1) disebut dalam ciptaan; (2) dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; (3) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;

---

<sup>12</sup> O.K. Saidin. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cetakan Kesepuluh. Depok: Rajawali Pers, hlm. 160.

dan/atau (4) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta,<sup>13</sup> sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.<sup>14</sup>

Dalam rezim hukum hak cipta, diketahui bahwa ekspresi budaya tradisional termasuk dalam jenis hak cipta, karena Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.<sup>15</sup> Berdasar-kan ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa selain orang perseorangan atau badan hukum, maka Negara juga dapat menjadi pemegang hak cipta, tetapi jika memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP No. 56 Tahun 2022), maka masyarakat secara komunal dapat menjadi pemegang hak cipta, karena ditentukan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi,<sup>16</sup> sedangkan kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>15</sup> Ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi, sebagai berikut: (1) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) gerak, mencakup antara lain tarian; (4) teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan, seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; serta (5) upacara adat. Lihat Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.<sup>17</sup>

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yaitu: (1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; (2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; (3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; (5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; (6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; (7) karya seni terapan; (8) karya arsitektur; (9) peta; (10) karya seni batik atau seni motif lain; (11) karya fotografi; (12) potret; (13) karya sinematografi; (14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; (15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; (16) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; (17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; (18) permainan video; dan (19) program komputer.<sup>18</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta mutlak diperlukan, dan dalam perspektif hukum internasional, hak cipta berupa ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal milik masyarakat Indonesia, harus terlebih dahulu diajukan kepada *the United Nations Educational, Scientific*

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

*and Cultural Organization (UNESCO)* agar dapat diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Syarat utama sebuah budaya dapat diakui sebagai Warisan Dunia oleh *UNESCO*, jika memiliki *Outstanding Universal Value (OUV)* atau Nilai Universal Luar Biasa. Nilai universal luar biasa berarti makna penting dari segi budaya dan/atau alam yang sangat luar biasa (*exceptional*), sehingga melampaui batas nasional dan memiliki arti penting yang sama bagi generasi sekarang maupun mendatang dari semua umat manusia.<sup>19</sup>

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk *UNESCO* (KNIU), mengatakan, agar sebuah properti dapat ditetapkan ke dalam Warisan Dunia, maka properti itu harus memiliki *OUV* dan memenuhi satu atau lebih dari Kriteria Nilai Universal Luar Biasa berdasarkan *Operational Guide Lines* yang diterbitkan pada tahun 2005. Ironisnya hingga singga saat ini, Indonesia baru mencatatkan 12 (dua belas) Warisan Budaya Takbenda Dunia *UNESCO*, yaitu Wayang (2008), Keris (2008), Batik (2009), Pendidikan dan Pelatihan Membatik (2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011), Noken (2012), Tiga Genre Tari Bali (2015), Kapal Pinisi (2017), Tradisi Pencak Silat (2019), Pantun (2020), dan Gamelan (2021),<sup>20</sup> padahal jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ada dan berkembang di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia sangat banyak jumlah dan jenisnya.

Salah satu jenis warisan budaya di Indonesia adalah tari Tor-tor, dan tarian ini merupakan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal milik masyarakat di Sumatera Utara, tetapi Negara melalui

---

<sup>19</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Outstanding Universal Value (OUV), Syarat Utama Warisan Budaya Dunia." Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id.>, pada tanggal 17 Maret 2024.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah belum mengajukannya untuk dicatat sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia, dengan kata lain belum memiliki *OUV* dan belum memenuhi Kriteria Nilai Universal Luar Biasa berdasarkan *Operational Guide Lines* yang ditetapkan *UNESCO*. Oleh sebab itu, tari Tor-tor belum terlindungi, sehingga hal ini perlu dikaji, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Perlindungan Hukum terhadap Tari Tor-tor Menurut *the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization***”.

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Negara dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal?
- b. Apa urgensi perlindungan hukum tari Tor-tor sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Sumatera Utara?
- c. Bagaimana perspektif hukum internasional dalam perlindungan tari Tor-tor sebagai kekayaan intelektual komunal melalui *UNESCO*?

### **2. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui peran Negara dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal.

- b. Mengetahui urgensi perlindungan hukum tari Tor-tor sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Sumatera Utara.
- c. Mengetahui perspektif hukum internasional dalam perlindungan tari Tor-tor sebagai kekayaan intelektual komunal melalui *UNESCO*.

### **3. Manfaat penelitian**

Dalam perspektif ilmu pengetahuan diketahui bahwa hasil suatu penelitian harus dapat memberikan manfaat, baik dalam lingkup teoritis maupun praktis, oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan literatur ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional.
- b. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan konstruktif bagi lembaga Legislatif dan/atau Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun kebijakan/regulasi dan pengajuan tari Tor-tor untuk dicatatkan oleh *UNESCO* sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia Milik Masyarakat Sumatera Utara, guna kepentingan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal.

### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional adalah batasan atau pengertian secara operasional tentang variabel-variabel yang diamati atau yang terdapat dalam kerangka konsep

yang dikembangkan oleh peneliti,<sup>21</sup> oleh sebab itu guna membatasi ruang lingkup atau variabel yang diteliti, maka defenisi operasional penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah setiap upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pembuatan kebijakan/regulasi, serta penerapan kebijakan/regulasi terhadap tari Tor-tor sebagai kekayaan intelektual komunal milik masyarakat Sumatera Utara dan merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional, guna mencegah dan menyelesaikan sengketa ketika adanya klaim dari Negara lain dan/atau Daerah lain bahwa tari Tor-tor adalah ekspresi budaya tradisional milik mereka.
2. Tari Tor-tor adalah jenis tarian tradisional masyarakat Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Simalungun.
3. Kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum atau masyarakat daerah atau masyarakat adat yang bersifat komunal dan terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis, yang termasuk dalam rezim hukum hak cipta. Kekayaan intelektual komunal dalam penelitian ini dibatasi hanya pada ekspresi budaya tradisional berupa tari Tor-tor.
4. Ekspresi budaya tradisional adalah budaya milik masyarakat umum atau masyarakat daerah atau masyarakat adat yang mencakup musik, tari, seni,

---

<sup>21</sup> Heri Hermawanto. 2010. *Menyiapkan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Trans Info Media, hlm. 48.

desain, nama, tanda dan simbol, pertunjukan, upacara, bentuk arsitektur, kerajinan tangan, narasi, atau ekspresi seni dan budaya lainnya, tetapi dalam penelitian ini dibatasi hanya pada tari Tor-tor sebagai seni tari yang berasal dari Sumatera Utara.

5. *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* atau yang disingkat *UNESCO* adalah organisasi Internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang didirikan pada 16 November 1945 dengan tujuan untuk membangun perdamaian melalui kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal, terutama terkait dengan seni dan budaya, bukan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang Penulis lakukan, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang hampir sama (mirip) dengan penelitian ini, tetapi permasalahan yang dianalisis adalah berbeda dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang hampir sama (mirip) dengan penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Mila Bunga Hardani yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang di tahun 2020, dengan judul: “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah”. Permasalahan yang diteliti terkait dengan: (1) upaya perlindungan hukum bagi

kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal; (2) mekanisme perubahan pencatatan kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah.

2. Hasil penelitian Brema Alamsyah Tarigan yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di tahun 2023, dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Ogan Ilir”. Permasalahan yang diteliti terkait dengan: (1) bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir khususnya dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional Ogan Ilir; dan (2) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional Ogan Ilir.
3. Hasil penelitian Erza Aulia Nirwana yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung di tahun 2023, dengan judul: “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional Tari Selendang Pemalang”. Permasalahan yang diteliti terkait dengan: (1) perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dalam hukum positif Indonesia; (2) pelaksanaan perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional tari Selendang Pemalang; serta (3) faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dan solusinya.

Memperhatikan ketiga hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa ada persamaannya dengan penelitian ini, yaitu mengkaji/menganalisis masalah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal, tetapi lokasi/tempat atau objek masing-masingnya penelitiannya berbeda. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji/menganalisis masalah tari Tor-tor yang merupakan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal masyarakat Sumatera Utara.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan sarana untuk memperkuat atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, yang akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu,<sup>22</sup> dan agar mendapatkan hasil yang optimal, maka perlu digunakan suatu metode penelitian tertentu. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum, sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis (hukum) normatif, dan menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa penelitian yuridis (hukum) normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 3.

hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier.<sup>23</sup> Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, maka penelitian ini disebut penelitian yuridis (hukum) normatif, karena data yang diteliti dan dianalisis adalah data sekunder, baik berupa aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional, serta konsep-konsep (doktrin-doktrin) yang dikembangkan oleh para ahli hukum, terutama data sekunder yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap tari Tor-tor sebagai ekspresi budaya tradisional, yang merupakan kekayaan intelektual komunal.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,<sup>24</sup> serta yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep-konsep dan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>25</sup> Berhubung penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap tari Tor-tor sebagai ekspresi budaya tradisional dan merupakan kekayaan intelektual komunal masyarakat Sumatera Utara, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif atau lebih tepat disebut bersifat “deskriptif analitis”, karena data yang diperoleh tidak cukup hanya dideskripsikan saja, tetapi harus dianalisis guna mendapat hasil yang maksimal dengan melakukan pemikiran secara radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar masalahnya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada, hlm. 14.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-106.

<sup>26</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU Press, hlm. 126.

### 3. Pendekatan penelitian

Menurut Johny Ibrahim dikatakan bahwa terkait dengan penelitian hukum normatif, maka ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan; (b) pendekatan konsep; (c) pendekatan analitis; (d) pendekatan perbandingan; (e) pendekatan historis; (f) pendekatan filsafat; dan (g) pendekatan kasus.<sup>27</sup> Penelitian ini lebih difokuskan untuk menganalisis aturan hukum (peraturan perundang-undangan atau kebijakan/regulasi) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tari Tor-tor sebagai ekspresi budaya tradisional, yang merupakan kekayaan intelektual komunal masyarakat Sumatera Utara, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya terhadap berbagai peraturan perundang-undangan (aturan hukum) atau kebijakan/regulasi sebagai tema sentralnya,<sup>28</sup> baik berupa aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional yang pernah dikeluarkan oleh *UNESCO*, dan tidak berarti bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (komparatif).

### 4. Sumber data penelitian

Suatu penelitian hukum lazimnya menggunakan data primer dan data sekunder, tetapi dalam perkembangan metodologi penelitian hukum (Islam) dikenal pula adanya data kewahyuan, dan data kewahyuan ini wajib digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

---

<sup>27</sup> Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 300.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 302.

Utara.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*,<sup>30</sup> yang relevan dengan permasalahan dianalisis, sedangkan data sekunder yang dianalisis terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>31</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

---

<sup>29</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 8.

<sup>30</sup> Data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, lazim disebut sebagai data kewahyuan. Lihat Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 47.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 238/M/2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2013, dan Fatwa Majelis Ulama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini berupa buku literatur, jurnal, hasil penelitian, serta artikel atau karya ilmiah lainnya, baik yang diperoleh secara *online* di *website*, maupun dari pustaka.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan arti atau makna kata dan/atau kalimat tertentu pada bahan hukum primer maupun sekunder, dan bahan hukum tersier ini diperoleh dan dikumpulkan melalui kamus-kamus dan ensiklopedia.

## **5. Alat pengumpul data**

Pengumpulan data penelitian dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa alat pengumpulan data, antara lain: observasi, wawancara, *focus group discussion*, dan lain-lain, tetapi berhubung data penelitian ini hanya data kewahyuan dan data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Pengumpulan data melalui studi dokumen lazimnya dilaksanakan di perpustakaan, oleh sebab itu Peneliti melaksanakan pengumpulan data pada pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara. Selain itu, Peneliti juga mengumpulkan data yang tersedia pada *situs/website*.

## **6. Analisis data**

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data, kemudian

dianalisis secara yuridis kualitatif,<sup>32</sup> dan ditafsirkan secara logis dan sistematis. Kerangka penalaran deduktif digunakan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian pada tingkat konseptual secara konsisten, melalui langkah-langkah atau prosedur yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>32</sup> Tengku Erwinsyahbana mengatakan bahwa analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah dalam bidang hukum. Lihat dalam Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1, hlm. 188.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Status Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Hak Moral yang Dilindungi**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan etnis, sehingga kaya akan budaya, dan dalam rangka menjaga kekayaan tersebut, diperlukan adanya sistem hukum untuk melindunginya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan mengeluarkan PP No. 56 Tahun 2022, yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal bertujuan untuk mencegah agar identitas budaya masyarakat pemiliknya tidak hilang, sedangkan kekayaan intelektual komunal pada dasarnya merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal merupakan aspek yang fundamental untuk melindungi kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, bahkan beberapa negara lain juga telah ada aturan hukum untuk melindungi kekayaan intelektual di negaranya, seperti Amerika Latin dan beberapa di negara di Afrika (Kenya, Mesir dan Tunisia).<sup>33</sup> Perlindungan hukum ini sangat penting, karena salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi

---

<sup>33</sup> Dian Nurfitri. 2023. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal". *Jurnal Hukum: De Lege Ferenda*. Volume 1 Nomor 2, hlm. 55.

negara adalah hak kekayaan intelektual,<sup>34</sup> bahkan perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional di masa depan, yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan internasional,<sup>35</sup> tetapi perlindungan hukum dan pengelolaan atas kekayaan intelektual di Indonesia belum optimal atau belum efektif.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual (termasuk kekayaan intelektual komunal) harus dilakukan, karena dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sudah ditegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia, antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta untuk dan memajukan kesejahteraan umum. Mengacu pada tujuan negara tersebut, maka tugas negara adalah melindungi dan mengupayakan kesejahteraan umum, seperti perlindungan kepada kebudayaan tradisional milik bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk mencegah produk-produk milik masyarakat Indonesia, khususnya yang berbasis tradisional, agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu produk-produk tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum, karena diketahui bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang

---

<sup>34</sup> Ismail Koto (dkk). 2023. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Yuridis*. Volume 10 Nomor 2, hlm. 67.

<sup>35</sup> Ismail Koto, Ida Hanifah, dan Surya Perdana. 2022. "Legal Protection of Communal Intellectual Property in Indonesia". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 24 Nomor 2, hlm. 299.

<sup>36</sup> Ida Nadirah. 2020. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5 Nomor 1, hlm. 42.

sangat tinggi. Upaya tersebut tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

Pemberian perlindungan bagi kekayaan intelektual yang berbasis tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi kekayaan intelektual berbasis budaya tradisional, antara lain adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktik tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen kekayaan intelektual berbasis budaya tradisional dan penggunaan pengembangan kepentingannya. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berbasis budaya tradisional akan berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.<sup>38</sup>

Sebagaimana yang dimaklumi bahwa kekayaan intelektual merupakan milik penciptanya, sehingga menjadi hal yang wajar, jika pencipta diberikan perlindungan kepada setiap hak yang melekat pada ciptaannya. Dasar pemikiran perlindungan terhadap ciptaan seseorang, tidak terlepas dari dominasi pemikiran madzab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan pengguna akal.<sup>39</sup> Alasan pengakuan tentang adanya hak yang dapat melindungi kekayaan intelektual seseorang dapat diterima, karena:<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Ubbe (dkk). 2009. "Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah". *Laporan Tim Pengkajian Hukum BPHN*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham R.I., hlm. 3.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 18.

<sup>40</sup> Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal)*. Malang: Setara Press, hlm. 53.

1. Alasan etika dan moral, contohnya perlindungan terhadap hak karya cipta yang dihasilkan oleh jerih payah manusia, atau perlindungan terhadap merek dagang sebagai satu bentuk untuk mencegah penggunaan tanpa hak dari pihak ketiga.
2. Alasan lainnya berkait dengan pemberian insentif akan berpengaruh terhadap seseorang dalam beraktivitas menghasilkan sesuatu, sebagai contoh dalam rezim paten yang memberikan penghargaan berupa insentif bagi penemu terhadap hasil penelitian atau penemuannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak absolut yang objeknya bukan benda, dan konsep hak kekayaan intelektual ini, yang mencakup:<sup>41</sup>

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif;
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik (bersifat sementara) misal: hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu, atau hak menghasilkan produk tertentu.

Kekayaan intelektual ini merupakan gagasan yang diungkapkan dalam bentuk kreasi dan penemuan, dan dari segi yuridis yang dilindungi adalah hak kekayaan intelektual, bukan benda yang secara material diwujudkan dalam bentuk (hasil) hak kekayaan intelektual. Benda material sebagai bentuk jelmaan hak intelektual tersebut, hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hal hak kekayaan intelektual seseorang telah dilanggar oleh orang lain, karena hak kekayaan

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau invensi.<sup>42</sup>

Ciptaan atau invensi merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt) seseorang, dan hak tersebut digunakan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Semakin maju tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Salah satu indikator majunya kemampuan berpikir, yakni jumlah ciptaan atau invensi yang dihasilkan dan dapat dibuktikan melalui data hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimaklumi bahwa pada prinsipnya hak kekayaan intelektual melekat pada diri seseorang (individu) yang menciptakan-nya, tetapi dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional, terdapat perkembangan pemikiran dan praktik hukum, bahwa hak kekayaan intelektual tidak hanya ada pada diri seseorang (individu), tetapi hak kekayaan intelektual dapat pula berada pada negara (masyarakat secara komunal), atau sekarang dikenal dengan istilah kekayaan intelektual komunal. Hak ini harus dilindungi, dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan nasional, sehingga perlu diinventarisir, dijaga, dan dipelihara oleh Negara,<sup>43</sup> dan berdasarkan PP No. 56 Tahun 2022, dapat dimaklumi kekayaan

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 57.

<sup>43</sup> Lihat Diktum Menimbang pada Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, dan dalam Pasal 3 ditentukan bahwa Hak atas KIK dipegang oleh Negara, dan Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK. Kewajiban ini dilakukan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

intelektual komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal.<sup>44</sup>

Hak moral dalam kekayaan intelektual komunal terdiri dari: hak kepemilikan, hak untuk tidak menyalahi kepemilikan, hak untuk tidak melecehkan, dan di beberapa negara merupakan hak untuk memberikan izin terhadap penerbitan atau publikasi kekayaan intelektual komunal kepada publik,<sup>45</sup> dan menurut *WIPO (World Intellectual Property Organization)* atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, disebutkan bahwa hak moral pada kekayaan intelektual komunal terdiri dari:<sup>46</sup>

1. Hak kepemilikan dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual komunal masyarakat;
2. Hak untuk tidak memiliki kekayaan intelektual komunal palsu yang berhubungan dengan kekayaan intelektual milik masyarakat; dan
3. Hak untuk tidak direndahkannya atas kekayaan intelektual komunal yang dilindungi.

Dalam konsep hak moral yang bersifat inklusif terdapat pihak yang memiliki komitmen untuk merawat, menjaga, memelihara, mengembangkan, dan menggunakannya. Hak moral yang bersifat inklusif diampu oleh komunitas asal yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat komunitas asal dan berlaku tanpa batas waktu, sehingga terdapat penggabungan perlindungan hukum antara

---

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, menyebutkan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.

<sup>45</sup> Dian Nurfitri. *Op. Cit.*, hlm. 57-58.

<sup>46</sup> *Ibid.*

hak moral dan hak ekonomi,<sup>47</sup> dan untuk perlindungan hukum terhadap hak yang merupakan kekayaan intelektual komunal ini, maka harus dilakukan di inventarisasi melalui pencatatan dan integrasi data.<sup>48</sup>

Dalam perspektif kekayaan intelektual terdapat hak moral, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta, antara lain hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Henry Soelistyo mengatakan bahwa pengakuan terhadap hak moral ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa karya cipta merupakan ekspresi atau pengejawantahan dari pribadi pencipta, maksudnya bahwa gangguan terhadap suatu ciptaan, sama maknanya dengan gangguan terhadap pribadi pencipta. Ekspresi hak moral untuk menyatakan keberatan juga berlaku terhadap tindakan yang mengubah atau menampilkan ciptaan secara tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya ciptaan tersebut,<sup>49</sup> dan menurut Tomi Suryo Utomo sebagaimana dikutip Henry Soelistyo, dikatakan bahwa hak moral terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: (1) hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right atau paternity right*) dimana hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik; dan (2) hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) dimana hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>49</sup> Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 107.

ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta,<sup>50</sup> tetapi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, ditentukan bahwa: hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam ajaran Islam tidak terdapat konsep tentang hak cipta, tetapi hak ini dikaitkan dengan konsep kepemilikan harta. Pemilik hak cipta dianggap memiliki suatu harta yang berwujud (*maujud*). Jumhur Ulama sepakat bahwa harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, sedangkan Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, dan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik, tetapi Ahmad Azhar Basyir, berpendapat bahwa milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan *syara'*.<sup>51</sup>

Fathi al-Daraini sebagaimana dikutip Khoerul Mu'mini, mengatakan bahwa harta secara lahir mencakup benda (*'ain*) yang dapat dilihat dan benda

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 112.

<sup>51</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press, hlm. 45.

(*'ard*) yang tidak dapat dilihat (manfaat). *Al-'arad* sebagai manfaat yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya, dan hal ini mencakup karya cipta yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan, kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya, yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

Wahbah Al-Zuhaily juga mengatakan bahwa tidak ada dalil mengenai hak cipta, tetapi hal ini dapat disandarkan pada kaidah *jalb almaslahah* (mendatangkan maslahat) atau *daf al-mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat, dan apabila kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'*, maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Dasar hukum penetapan dari hak cipta ada adalah:<sup>53</sup>

1. Qiyas, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya tersebut, juga qiyas mengenai bolehnya mengambil upah dari pengobatan (*ruqyah*) dengan membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya;
2. Amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai; dan

---

<sup>52</sup> Khoerul Mu'mini. 2017. "Kepemilikan Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, hlm. 16.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

3. Kaedah Fiqhiyah, bahwa setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib, maka ia menjadi wajib, dan setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah, maka menjadi sunnah hukumnya.

Hak cipta merupakan salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah alfordhiyah*), yang didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hak cipta adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda,<sup>54</sup> dan dalam *Q.S. Al-Nisa: 32*, disebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>55</sup>

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas hasil dari pekerjaannya. Kalimat “bagi orang Laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan”, berarti bagi mereka hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan, dan kalimat “bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”, maksudnya perempuan juga berhak atas hasil dari pekerjaan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya dan dia berhak mendapatkan manfaat

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>55</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 112.

dari hasil kerjanya tersebut, sedangkan esensi hak istimewa termasuk pula hak cipta.<sup>56</sup>

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, terdapat ketentuan tentang hak moral yang bersifat inklusif,<sup>57</sup> yang berupa hak kekayaan intelektual komunal. Hal ini diatur pada Pasal 4 PP No. 56 Tahun 2022, yang menentukan bahwa kekayaan intelektual komunal terdiri atas: (1) ekspresi budaya tradisional; (2) pengetahuan tradisional; (3) sumber daya genetik; (4) indikasi asal; dan (5) potensi indikasi geografis. Hak atas kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi asal merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh komunitas asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu,<sup>58</sup> sedangkan hak atas kekayaan intelektual komunal berupa potensi indikasi geografis. merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh komunitas asal.<sup>59</sup>

## **B. Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dalam Rezim Hukum Hak Cipta**

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal tidak ada diatur secara khusus dalam UU Hak Cipta, dan mengingat urgensi (arti penting)

---

<sup>56</sup> Khoerul Mu'mini. *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>57</sup> Yang dimaksud dengan "bersifat inklusif" adalah dapat melibatkan pihak yang memiliki komitmen untuk merawat, menjaga, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan. Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>58</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal, maka Pemerintah menerbitkan PP No. 56 Tahun 2022. Keberadaan PP No. 56 Tahun 2022 memberikan angin segar pada seluruh masyarakat (khususnya masyarakat adat di Indonesia), terutama untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi secara tidak layak terhadap kekayaan intelektual komunal, selain itu juga untuk mencegah agar identitas budaya masyarakat pemiliknya tidak hilang.

Dalam Konsideran PP No. 56 Tahun 2022 (pada Diktum Menimbang), disebutkan bahwa PP No. 56 Tahun 2022 diterbitkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual komunal termasuk dalam rezim hukum hak cipta. Pengertian ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 PP No. 56 Tahun 2022, telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 PP No. 56 Tahun 2022, yaitu segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi, sedangkan ciri-ciri ekspresi budaya tradisional disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 56 Tahun 2022, yaitu:

1. mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional;
2. diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai komunitas asalnya;

3. dikembangkan secara terus-menerus oleh komunitas asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah;
4. dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi; serta
5. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

Ada beberapa bentuk ekspresi budaya tradisional termasuk dalam rezim hukum hak cipta, yaitu: (1) verbal tekstual; (2) musik; (3) gerak; (4) teater; (5) seni rupa; (6) upacara adat; (7) arsitektur; (8) lanskap; dan/atau (9) bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.<sup>60</sup> Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi, yaitu: (1) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) gerak, mencakup antara lain tarian; (4) teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan, seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; serta (5) upacara adat.

Selain diatur dalam PP No. 56 Tahun 2022, ketentuan terkait ekspresi budaya tradisional yang merupakan kekayaan intelektual komunal terdapat pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Permenkumham No. 13 Tahun 2017), dan pada Diktum Menimbang Konsideran Permenkumham No. 13 Tahun 2017, disebutkan bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis, merupakan modal dasar pembangunan nasional dan untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, perlu dikelola dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi.

Semua jenis kekayaan intelektual komunal tersebut di atas harus dijaga dan berdasarkan Pasal 28 PP No. 56 Tahun 2022, ditentukan bahwa penjagaan kekayaan intelektual komunal dilaksanakan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah melalui: (1) pencegahan eksploitasi kekayaan intelektual komunal yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas kekayaan intelektual komunal, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam komunitas asal; (2) mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait kekayaan intelektual komunal; dan/atau (3) diplomasi dengan negara lain. Penjagaan kekayaan intelektual komunal dapat juga dilakukan oleh Komunitas Asal melalui pencegahan eksploitasi kekayaan intelektual komunal yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas kekayaan intelektual komunal, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal.<sup>61</sup> PP No. 56 Tahun 2022 juga mengatur hal yang terkait dengan pemeliharaan kekayaan intelektual komunal yang harus dilaksanakan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga

---

<sup>61</sup> Komunitas asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan kekayaan intelektual komunal secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung. Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah, yang dapat dilakukan melalui: (1) edukasi; (2) literasi; (3) sosialisasi dan promosi; dan/atau (4) pemanfaatan kekayaan intelektual komunal yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal.<sup>62</sup>

Dalam rangka perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal, maka hal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan inventarisasi kekayaan intelektual komunal, yaitu melalui: (1) pencatatan kekayaan intelektual komunal; dan (2) integrasi data kekayaan intelektual komunal.<sup>63</sup> Pencatatan kekayaan intelektual komunal dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pencatatan ini dilakukan secara elektronik melalui pangkalan data kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi kekayaan intelektual komunal Indonesia.<sup>64</sup>

Dalam Pasal 14 PP No. 56 Tahun 2022, ditentukan bahwa permohonan pencatatan kekayaan intelektual komunal diajukan oleh: (1) Komunitas Asal kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, atau Pemerintah Daerah; atau (2) Pemerintah Daerah kepada Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Permohonan ini dilakukan dengan melengkapi persyaratan administratif dan diajukan secara elektronik atau non

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>63</sup> Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>64</sup> Lihat Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

elektronik. Khusus terhadap kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional, maka berdasarkan Pasal 16 PP No. 56 Tahun 2022, ditentukan bahwa persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan ekspresi budaya tradisional paling sedikit meliputi: (1) formulir permohonan pencatatan; (2) deskripsi; (3) data dukung;<sup>65</sup> dan (4) pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, sedangkan deskripsi paling sedikit memuat: (1) nama ekspresi budaya tradisional; (2) komunitas asal; (3) bentuk ekspresi budaya tradisional; (4) klasifikasi ekspresi budaya tradisional;<sup>66</sup> (5) wilayah/lokasi; (6) sifat ekspresi budaya tradisional; dan (7) dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual. Selain persyaratan administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 PP No. 56 Tahun 2022, maka berdasarkan Pasal 21 PP No. 56 Tahun 2022, ditentukan pula bahwa permohonan pencatatan kekayaan intelektual komunal juga harus memenuhi persyaratan lain dalam hal ditentukan peraturan perundang-undangan mengenai kekayaan intelektual komunal, sedangkan salah satu peraturan perundang-undangan yang terkait kekayaan intelektual komunal adalah Permenkumham No. 13 Tahun 2017.

Berdasarkan Pasal 9 Permenkumham No. 13 Tahun 2017, ditentukan bahwa data ekspresi budaya tradisional yang diinventarisasi paling sedikit

---

<sup>65</sup> Yang dimaksud dengan data dukung antara lain: dokumen pendukung yang menguatkan deskripsi, seperti kajian, referensi, dan literatur. Lihat Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>66</sup> Klasifikasi terhadap ekspresi budaya tradisional dilakukan berdasarkan sifat antara lain sakral, rahasia atau terbuka, dan/atau dipegang teguh. Lihat Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

memuat: (1) nama ekspresi budaya tradisional; (2) kustodian;<sup>67</sup> (3) bentuk ekspresi budaya tradisional; (4) klasifikasi; (5) wilayah/lokasi; dan (6) deskripsi. Inventarisasi data ekspresi budaya tradisional dilakukan pendokumentasian/pengarsipan secara elektronik atau non elektronik, yang dilaksanakan oleh Menteri.<sup>68</sup>

Dalam penyelenggaraan inventarisasi kekayaan intelektual komunal, maka Menteri membentuk sistem inventarisasi kekayaan intelektual komunal berupa pusat data,<sup>69</sup> dan pusat data ini paling sedikit memuat: (1) nama, bentuk, dan sifat kekayaan intelektual komunal; (2) kustodian; (3) wilayah/lokasi kekayaan intelektual komunal; (4) deskripsi kekayaan intelektual komunal; (5) dokumentasi kekayaan intelektual komunal; dan (6) data dukung lainnya, sedangkan data yang dimuat oleh pusat data bersifat terbuka kecuali ditentukan lain oleh Menteri.<sup>70</sup>

Memperhatikan aturan hukum yang dijelaskan di atas (PP No. 56 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017), maka dapat dikatakan bahwa telah berupaya untuk melindungi kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional, walaupun dalam UU Hak Cipta sendiri belum terdapat ketentuan khusus terkait kekayaan intelektual komunal. Keberadaan PP No. 56 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual komunal di

---

<sup>67</sup> Kustodian adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengem-bangkan pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional tersebut secara tradisional dan komunal. Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>68</sup> Lihat Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>69</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>70</sup> Lihat Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Indonesia sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat khususnya masyarakat adat.

Pelindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa tujuan dari perlindungan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, pelindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>71</sup> Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,<sup>72</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa PP No. 56 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017, bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual komunal, yaitu dengan cara memberikan kekuasaan untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.

### **C. Tari Tor-tor sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Milik Masyarakat Sumatera Utara**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kekayaan intelektual komunal termasuk dalam rezim hak cipta, yang berdasarkan UU Hak Cipta ditentukan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain mencakup modifikasi ekspresi

---

<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

budaya tradisional dan kompilasi ekspresi budaya tradisional. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam PP No. 56 Tahun 2022, bahwa ekspresi budaya tradisional termasuk sebagai kekayaan intelektual komunal. Ada beberapa bentuk ekspresi budaya tradisional termasuk dalam rezim hukum hak cipta, yaitu: (1) verbal tekstual; (2) musik; (3) gerak; (4) teater; (5) seni rupa; (6) upacara adat; (7) arsitektur; (8) lanskap; dan/atau (9) bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi, yaitu: (1) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) gerak, mencakup antara lain tarian; (4) teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan, seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; serta (5) upacara adat.

Ekspresi budaya tradisional merupakan keragaman budaya dan kekayaan Indonesia yang juga merupakan modal dasar pembangunan nasional, maka untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, perlu dikelola dan dipelihara oleh Negara melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat pemilik ekspresi budaya tradisional tersebut. Negara hendaknya dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan menanamkan

kebudayaan tersebut untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Keanekaragaman budaya daerah merupakan kekayaan dan jati diri bangsa yang sangat penting dalam upaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pembangunan kebudayaan nasional ini meliputi upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik dan mandiri secara ekonomi. Dikaitkan dengan pengembangan potensi wisata yang tersedia di Indonesia, maka seluruh komponen bangsa perlu memberikan perhatian serius terhadap kebudayaan Indonesia, termasuk pula ekspresi budaya tradisional milik masyarakat adat (daerah) yang mempunyai nilai jual di pasar budaya internasional melalui pertunjukan seni budaya tradisional, tetapi ironisnya masyarakat adat sendiri belum memahami secara utuh terhadap arti penting ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara kolektif (bersama), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat adat di daerah khususnya.

Pada beberapa tahun belakangan ini, diketahui bahwa ekspresi budaya tradisional telah menjadi isu hukum yang berkembang di tingkat nasional maupun internasional, dan ada beberapa kasus bahwa ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal, muncul sebagai permasalahan hukum di Indonesia. Hal ini terjadi karena pada masa itu belum terdapat instrumen hukum nasional maupun internasional yang memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap kekayaan intelektual komunal, sehingga disalahgunakan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggungjawab, bahkan tanpa disadari terdapat kekayaan intelektual komunal masyarakat adat di Indonesia yang disalahgunakan atau diklaim oleh negara lain bahwa kekayaan intelektual komunal adalah milik negaranya.

Salah satu jenis warisan budaya di Indonesia yang perlu dilindungi, dijaga dan dipelihara oleh Negara adalah tari Tor-tor, dan tarian ini merupakan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal milik masyarakat di Sumatera Utara. Tari Tor-tor sudah terkenal tidak hanya di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri, Tor-tor sempat tampil di sekolah asing Singapura, yakni di Auditorium SCIA (*Singapore-Cambodia International Academy*) dan berhasil memukau para siswa di sana. Tari Tor-tor berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Simalungun. Tarian ini mempunyai makna penting dalam Ulaon Adat (upacara adat) orang orang (suku) Batak, karena dengan adanya Tor-tor, masyarakat Batak dapat menyampaikan harapan sekaligus doa-doanya terkait situasi yang dialaminya.<sup>73</sup>

Secara etimologis, kata “Tor-tor” berasal dari bunyi hentakan kaki pada lantai rumah adat Suku Batak yang terbuat dari kayu, karena bahannya dari kayu, makanya dapat menghasilkan suara berbunyi “tor... tor...”. Dalam catatan sejarah tari Tor-tor adalah tarian masyarakat Batak yang telah ada sejak abad Ke-13. Pada masa itu, tarian ini sudah digunakan sebagai tari persembahan bagi roh

---

<sup>73</sup> Michael Ogest. “Tari Tortor: Asal Usul, Sejarah Hingga Ciri Khas Gerakan.” Diakses dari <https://www.detik.com/sumut>, pada tanggal 26 April 2024.

leluhur. Tari Tor-tor pun memiliki makna simbol dalam tiap-tiap gerakannya yang bervariasi dan penuh makna. Memiliki arti saling menghargai dan menghormati antar saudara semarga dalam bentuk hubungan yang baik, sehingga unsur kerabat dalam Suku Batak, seperti *hula-hula*, *dongan sabutuha* (semarga) dan *boru* yang diartikan dalam gerakan tor-tor, dan dulu tari ini juga menggunakan properti yang terbuat dari kayu, seperti patung dalam pertunjukkan tari Tor-tor.<sup>74</sup> Tarian ini pada awalnya adalah sebuah tarian ritual yang memiliki nilai sakral dan dipentaskan dalam upacara kesembuhan, kematian, dan lain-lain. Hingga saat ini, tari Tortor tetap menjadi bagian penting dari kebudayaan adat Suku Batak.<sup>75</sup>

Tari Tor-tor sebagai warisan budaya tradisional masyarakat Suku Batak dan dalam rezim hukum Hak Cipta disebut sebagai kekayaan intelektual komunal, harus dilindungi dari ancaman pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain secara tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud sangat penting dilaksanakan, karena tari Tor-tor adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Suku Batak yang sudah ada dan dipraktikkan dalam upacara-upacara adat Suku Batak sejak lama (abad ke 13). Selain itu, tari Tor-tor sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Suku Batak, juga merupakan aset negara yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Serafica Gischa. "Mengenal Tari Tor-Tor: Ragam Gerak, Jenis, dan Properti". Diakses dari <https://www.kompas.com.>, pada tanggal 26 April 2024.

Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional (termasuk tari Tor-tor), yaitu:<sup>76</sup>

1. untuk jangka pendek perlindungan dengan sistem inventarisasi atau dokumentasi terhadap kekayaan intelektual komunal yang ada, hal ini tidak saja memberikan fungsi informatif, tetapi juga dapat digunakan sebagai fungsi pembuktian hukum; dan
2. untuk jangka menengah dan panjang, yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus bertujuan untuk mewujudkan tercipta-nya kepastian hukum perlindungan kekayaan intelektual komunal, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional.

---

<sup>76</sup> Liza Marina dan Dessy Sunarsi. 2019. "Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia". *Jurnal Industri Pariwisata*. Volume 2 Nomor 1, hlm. 31.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Negara dalam Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Milik Masyarakat**

Ekspresi budaya tradisional dapat dianggap sebagai bentuk budaya pada masyarakat adat, yang merupakan bagian dari identitas dan warisan komunitas tradisional atau adat, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Ekspresi budaya tradisional dapat mencakup musik, tari, seni, desain, nama, tanda dan simbol, pertunjukan, upacara, bentuk arsitektur, kerajinan tangan dan narasi, atau banyak ekspresi seni dan budaya lainnya.<sup>77</sup> Dapat dikatakan bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan bagian integral dari identitas budaya dan sosial masyarakat adat dan lokal, pengetahuan dan keterampilan, serta nilai-nilai dan keyakinan masyarakat, sehingga perlu (harus) dilindungi oleh Negara. Ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan intelektual komunal (milik masyarakat adat/desa), sehingga perlindungannya harus dilakukan Negara melalui sistem hukum, seperti mengeluarkan aturan hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.

Peraturan yang terkait hak kekayaan intelektual merupakan hal penting untuk dibuat oleh negara, karena hak kekayaan intelektual adalah bagian dari hak asasi yang dimiliki individu atau kelompok individu guna pengembangan inovasi, kreativitas, dan pemikiran, dan apabila tidak diatur, maka dikhawatirkan akan

---

<sup>77</sup> WIPO. "Traditional Cultural Expressions". Diakses dari <https://www.wipo.int/tk/en/folklore>, pada tanggal 18 April 2024.

terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tersebut, seperti eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya diakibatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap arti penting hak kekayaan intelektual, terutama kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional.

Saat ini di Indonesia sudah terdapat aturan hukum terkait hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual seseorang, badan usaha atau sekelompok orang (masyarakat), antara lain adalah UU Hak Cipta, tetapi dalam faktanya masih terdapat pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, seperti: pelanggaran hak cipta, plagiarisme, pemalsuan, dan penggunaan tidak sah, ironisnya sebagian orang masih menganggapnya sebagai pelanggaran yang tidak terlalu serius dibandingkan kejahatan lainnya. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual ini, tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri, tetapi juga oleh warga negara asing (individu) atau oleh negara lain, dan ketika pelanggaran hak kekayaan intelektual berupa ekspresi budaya tradisional dilakukan oleh warga negara atau negara lain, maka peran (campur tangan) negara melalui Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dibutuhkan guna melaksanakan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual tersebut.

Salah satu tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah untuk menghargai pencapaian kreatif dari penciptanya dan sekaligus untuk memastikan terjadinya inovasi-inovasi baru, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi

juga di bidang industri dan seni. Keberadaan perlindungan kekayaan intelektual juga merupakan aset yang berharga karena memberikan hak ekonomi yang signifikan, bahkan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berhubung sifat kekayaan intelektual adalah universal (berlaku pada semua negara), maka perlindungan hak kekayaan intelektual harus didukung dan diakui oleh negara-negara di seluruh dunia.<sup>78</sup>

Ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari rezim hukum kekayaan intelektual (hak cipta) yang dapat dimiliki secara komunal. Kepemilikan komunal menjadi rezim kekayaan intelektual yang khas dan menjadi aset suatu golongan masyarakat tertentu yang menunjukkan corak keunikannya, sehingga setiap negara wajib memberikan perlindungan agar tidak diambil oleh masyarakat dari wilayah lain atau negara lain. Perlindungan hukum terhadap kekayaan ini menjadi objek hukum kekayaan intelektual, yaitu melindungi hak pemilik asli yang merupakan suatu kekayaan dari hasil olah pikirannya, tetapi perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dimiliki oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah atau suatu negara yang memilikinya lazimnya dilakukan oleh Negara atau Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota).

Perlindungan hukum ini tentunya bertujuan untuk memberikan apresiasi atau penghargaan bagi para pencipta dan dorongan agar ke depannya semakin banyak kreativitas-kreativitas baru yang memiliki potensi memajukan perekonomian suatu daerah atau negara. Melalui perlindungan hukum tersebut, maka dapat diberikan hak monopoli bagi para pencipta, sehingga setiap orang-

---

<sup>78</sup> Ian Aji Hermawan dan Dani Habibi. 2020. "Peran Negara dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan HAKI". *Jurnal Research Fair Unisri*. Volume 4 Nomor 1, hlm. 461.

orang yang mau menggunakan hasil karya cipta tersebut, sewajarnya harus memberikan pem-bayaran royalti bagi pemiliknya,<sup>79</sup> karena ekspresi budaya tradisional juga merupa-kan identitas dan jati diri bangsa yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah pemiliknya.

Dalam perspektif instrumen hukum nasional maupun internasional, telah ada aturan hukum terkait upaya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Khusus di Indonesia, rezim kekayaan intelektual yang digunakan sebagai instrumen perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah rezim hak cipta. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 38 UU Hak Cipta, yang menentukan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara dan Negara wajib menginventarisasi, menjaga, serta memelihara ekspresi budaya tradisional, sedangkan dalam perspektif hukum internasional sejak tahun delapan puluhan, juga terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang hak cipta pada umumnya dan perlindungan ekspresi budaya tradisional pada khususnya, antara lain: *Berne Convention*, *The Model Provision 1982* dan *Refised Draft Provisions for the Protection of Traditional Cultural Expression/Expression of Folklore*.<sup>80</sup>

UU Hak Cipta memang telah mengatur persoalan yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, tetapi dalam penerapan-nya belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu persoalan

---

<sup>79</sup> Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah. 2022. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4 Nomor 1, hlm. 108.

<sup>80</sup> WIPO Publication. 2003. *Consolidated Analysis of The Legal Protection of Traditional Cultural Expression/Expression of Folklore*, dalam Bayangsari Wedhatami dan Budi Santoso. 2014. "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Law Reform*. Volume 9 Nomor 2, hlm. 38.

utamanya, karena belum adanya data nasional yang dapat menunjukkan jumlah keseluruhan budaya tradisional yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan terjadinya klaim oleh negara lain atas budaya tradisional milik Indonesia, tetapi menurut Robiatul Adawiyaha dan Rumawia, dikatakan bahwa sampai dengan tahun 2020 telah tercatat ada 1.338 ekspresi budaya tradisional.<sup>81</sup>

Kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomis yang cukup signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional milik Indonesia, maka dibutuhkan komitmen Negara melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat. Perlindungan hukum yang optimal terhadap ekspresi budaya tradisional membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah (baik pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota) perlu merumuskan suatu kebijakan daerah terkait dengan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut. Kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk menghindari klaim negara lain terhadap ekspresi budaya tradisional Indonesia, yang tentunya dapat merugikan kepentingan nasional, dan dalam beberapa kasus ada ekspresi budaya tradisional yang di klaim oleh negara lain sebagai miliknya, sedangkan pada sisi lain masyarakat Indonesia sendiri juga belum mendapat

---

<sup>81</sup> Robiatul Adawiyaha dan Rumawia. 2021. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 10 Nomor 1, hlm. 13.

keuntungan ekonomis dari kekayaan intelektual yang merupakan warisan budayanya.

Peran Negara melalui Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sangat diperlukan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional yang ada (hidup) dalam masyarakat, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ditentukan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) ditentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah, yang antara lain ditujukan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP No. 38 Tahun 2007), yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sedangkan dalam Pasal 7, ditentukan bahwa salah satu urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam bidang kebudayaan.

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka sudah sepatutnya Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) membuat kebijakan/regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yang menentukan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Peran Negara untuk melindungi ekspresi budaya tradisional yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal adalah suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan, karena dalam Alenea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa salah tujuan negara adalah untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bahkan ekspresi budaya tradisional juga merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi, karena dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), ditentukan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Perlindungan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, karena dalam Pasal 71 UU HAM ditentukan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap identitas budaya tersebut, tentunya juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), sehingga setiap Pemerintah Daerah perlu menuangkannya dalam Peraturan Daerah demi lebih menjamin kepastian hukum dalam upaya penerapan perlindungan hukum terhadap identitas budaya pada masing-masing daerah. Aspek yang perlu diperhatikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tentunya mempunyai status dan kekuatan hukum menurut hierarki peraturan perundang-undangan, dan oleh sebab itu perumusan peraturan daerah untuk melindungi ekspresi budaya tradisional tetap harus mengacu dan didasarkan pada peraturan yang komprehensif, yaitu UUD

NRI Tahun 1945, yang tujuannya adalah untuk mencapai keselarasan dan sinkronisasi antara satu peraturan hukum dengan peraturan hukum lainnya. Mengingat status peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi kebudayaan tradisional merupakan pedoman yang mengatur sendiri perlindungan kekayaan intelektual di bidang kebudayaan, maka peraturan daerah yang melindungi ekspresi budaya tradisional merupakan peraturan yang otonom. Peraturan daerah tersebut secara substansial tetap harus konsisten dan sinkron dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi dan tetap berada dalam kerangka hukum kekayaan intelektual yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Peraturan daerah untuk melindungi ekspresi budaya tradisional harus memperjelas kepemilikan ekspresi budaya tradisional, sehingga dapat ditentukan pihak mana yang berhak memperoleh manfaat dari penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut. Aspek yang harus diperhatikan bahwa keberadaan ekspresi budaya tradisional tidak lepas dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang mengembangkan dan melestarikannya, dan oleh sebab itu, pemilik sah ekspresi budaya tradisional adalah masyarakat adat dan komunitas lokal.

Masyarakat adat yang mempunyai hak atas sumber daya ekspresi budaya tradisional, harus dapat mengelolanya secara kolektif berdasarkan kepemilikan bersama. Tidak seorang pun berhak memonopoli atau mengambil keuntungan dari penggunaan ekspresi budaya tradisional tanpa izin dari pemilik ekspresi budaya tradisional tersebut. Prinsip-prinsip hak milik dan hak menguasai ekspresi budaya tradisional juga didasarkan pada prinsip-prinsip hak menguasai negara, sehingga Negara mempunyai hak untuk mengelola sumber daya budaya tradisional dalam

yurisdiksi teritorialnya, dan hak untuk mengelola sumber daya budaya tradisional tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai otoritas tingkat nasional, sedangkan di tingkat lebih rendah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas dasar pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007.

Peran Pemerintah Indonesia (termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota) dalam upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal milik masyarakat daerah, juga merupakan amanah dari PP No. 56 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017, yang menentukan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara kekayaan intelektual komunal, dan kewajiban ini dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.<sup>82</sup> Kekayaan intelektual komunal wajib dilakukan inventarisasi oleh Menteri, dan dalam melakukan inventarisasi ini, Menteri dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah, dengan cara: (1) studi lapangan/kelayakan; (2) kelengkapan administrasi; (3) pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau (4) pertukaran data.<sup>83</sup>

Dalam perspektif hukum internasional, maka aspek yuridis yang juga perlu diperhatikan bahwa pemikiran tentang konsep hak kekayaan intelektual sebagai media perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional merupakan suatu pengembangan dari tradisi hukum barat. Secara umum terdapat beberapa pihak

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

<sup>83</sup> Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

yang dimungkinkan menjadi subjek pemegang hak milik atas ekspresi budaya tradisional, yaitu: (1) masyarakat adat, yang pada kategori ini harus diperhitungkan karena mereka merupakan pemilik asli dari ekspresi budaya tradisional; (2). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pada kategori ini dimasukkan karena perannya sebagai pelindung dan sebagai pengelola, terlepas dari itu pemilik hak tetaplah masyarakat adat; dan (3) pihak ketiga, yang pada kategori ini adalah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan ekspresi budaya tradisional, tetapi tetap memperhatikan kepentingan pemilik hak tersebut.<sup>84</sup>

Perlindungan ekspresi budaya tradisional dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) sistem bentuk upaya hukum, yaitu: dengan mengefektifkan penggunaan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual atau melalui pembentukan undang-undang khusus yang mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional itu sendiri (*sui generis law*). Selanjutnya terhadap perlindungan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>85</sup>

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*Protection to Support Economic Development*), karena umumnya masyarakat tradisional mengharapkan agar perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap hasil kreativitas dan inovasi yang berdasar pada tradisi budaya mereka dan dapat memberikan *benefit* komersil yang pada kemudian hari dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka; dan

---

<sup>84</sup> Andhika Putra Herzani. 2020. "Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 50 Nomor 4, hlm. 962.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 963.

2. Perlindungan hak kekayaan intelektual untuk mencegah penyalahgunaan dan komersialisasi warisan budaya secara tidak pantas.

Selain melalui perumusan kebijakan/regulasi terkait upaya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, maka aspek penting lain yang juga perlu dilakukan Pemerintah adalah melakukan pendataan kekayaan intelektual komunal yang merupakan ekspresi budaya tradisional. Hal ini sudah dilaksanakan Pemerintah dengan membuat sistem (aplikasi) Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK), yang merupakan sistem penyajian data valid terkait informasi kekayaan intelektual komunal (KIK) yang memuat data inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan Indonesia. Melalui sistem ini, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki data yang lengkap terhadap budaya, tetapi juga dapat menjadikannya sebagai alat promosi produk kebudayaan.<sup>86</sup>

Aplikasi PDN KIK adalah *platform digital* yang menghadirkan penyajian data valid terkait informasi kekayaan intelektual komunal yang melindungi nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Pusat data ini diharap mampu mengintegrasikan data kekayaan intelektual komunal (KIK) yang selama ini tersebar di beberapa basis data pada kementerian/lembaga terkait. Data yang akan tersaji pada pusat data ini di antaranya mencakup warisan budaya tak benda, data fasilitas informasi *biodiversiti*, serta sistem informasi obat bahan alam.<sup>87</sup> PDN KIK dapat dimanfaatkan untuk menarik minat investor atau pembiayaan eksternal untuk proyek yang terkait dengan KIK. Adanya database KIK memungkinkan para

---

<sup>86</sup> Dea Duta Aulia. "DJKI Bicara Pentingnya Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal". Diakses dari <https://www.detik.com/bali/berita>., pada tanggal 19 April 2024.

<sup>87</sup> Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Barat. "Kemenkumham Luncurkan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK)". Diakses dari <https://depok.imigrasi.go.id>., pada tanggal 19 April 2024.

investor atau pembiayaan eksternal akan tertarik untuk melakukan satu proyek tertentu, sehingga dapat menarik investasi dan pendanaan. Informasi yang ada dalam PDN KIK dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan inovasi, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak kekayaan intelektual.<sup>88</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka tidak berlebihan jika peran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus senantiasa dioptimalkan dengan cara: (1) meninjau kembali regulasi dan menciptakan sistem *sui generis* yang digunakan untuk melindungi kekayaan intelektual komunal milik masyarakat adat di daerah; (2) menyiapkan pusat data nasional dan daerah, sehingga dokumentasi kekayaan intelektual komunal dapat dikumpulkan dan diakses oleh seluruh masyarakat; (3) berupaya untuk selalu melestarikan kekayaan intelektual komunal milik masyarakat adat di daerah dengan cara mengembangkan dan mempromosikan kekayaan intelektual komunal untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat komunal; dan (4) mendirikan badan/lembaga khusus untuk menjalankan regulasi, serta membuat mekanisme terbaik yang tidak menyulitkan masyarakat dalam pencatatan, pendaftaran dan mengakses informasi kekayaan intelektual komunal.

## **B. Urgensi Perlindungan Hukum Tari Tor-tor sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Sumatera Utara**

---

<sup>88</sup> Dea Duta Aulia. *Loc. Cit.*

Salah satu negara di dunia yang mempunyai potensi wisata sangat besar adalah Negara Republik Indonesia, tetapi potensi wisata tersebut belum terlindungi dan dimanfaatkan secara optimal sebagai industri pariwisata, padahal industri pariwisata merupakan penghasil devisa yang sangat signifikan pada beberapa negara, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kontribusinya bagi peningkatan perekonomian negara. Selain itu, proses pengembangan potensi wisata di Indonesia yang sangat beragam ini, harus pula dikaitkan dengan daya saing internasional dan realisasinya memerlukan aturan hukum yang jelas, baik dalam lingkup hukum nasional Negara Republik Indonesia, maupun dalam lingkup hukum internasional.

Industri pariwisata merupakan industri yang sangat kompleks, karena akan mencakup banyak bidang industri lain, seperti: usaha perhotelan, restoran, gerai makanan dan minuman; transportasi darat, laut dan udara, jasa agen perjalanan dan pemandu wisata; kerajinan tangan; dan termasuk pula dalam bidang kesenian. Industri pariwisata dapat berhubungan langsung dengan banyak industri lain yang berbeda, serta dapat pula melibatkan masyarakat dari berbagai profesi, sehingga dikatakan mempunyai efek sinergis bagi banyak orang atau dapat dikatakan bahwa industri pariwisata memberikan kontribusi ekonomi kepada banyak pelaku usaha yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan industri pariwisata, walaupun harus diakui bahwa masih ditemui banyak kendala dalam pengembangan sektor ini, antara lain terkait dengan infrastruktur, lalu lintas darat, laut dan udara, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, serta termasuk

pula kendala dalam bidang hukum yang diperlukan untuk melindungi potensi wisata tersebut.

Besarnya potensi sektor pariwisata yang tersedia di Indonesia perlu dikelola dengan baik dan terus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan walaupun ada dampak negatifnya, tetapi dampak positif bidang pariwisata cukup signifikan untuk menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat sampai ke pelosok daerah di Indonesia. Atas dasar ini maka tidak berlebihan jika Negara melalui Pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan/regulasi terkait pengelolaan sektor pariwisata guna meminimalisir segala kemungkinan dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan sektor pariwisata ini, dan termasuk dalam rangka melindungi semua aset bangsa dan masyarakat yang mempunyai potensi pariwisata, seperti dalam bidang kesenian daerah (tradisional) yang merupakan kekayaan intelektual milik masyarakat, karena berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta ditegaskan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara “ekspresi budaya tradisional”. Kewajiban Negara yang dimaksudkan tentunya dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Hal yang termasuk sebagai kesenian daerah antara lain musik dan tari-tarian (tradisional), yang dalam UU Hak Cipta disebut dengan istilah “Ekspresi Budaya Tradisional”, dan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi, yaitu: (1) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan

kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) gerak, mencakup antara lain tarian; (4) teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan, seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; serta (5) upacara adat. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya”,<sup>89</sup> sedangkan yang dimaksud dengan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya” adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.<sup>90</sup>

Banyak pihak mengakui bahwa secara faktual salah satu daya tarik wisata Indonesia (selain keindahan wisata alam dan situs warisan budayanya), adalah keberagaman seni dan budaya yang memukau wisatawan mancanegara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai seni dan budaya yang sangat kaya dan beragam. Hal ini sejalan dengan keberagaman ras, etnis, dan agama serta mewakili potensi bangsa secara keseluruhan yang perlu dilindungi. Aset seni dan budaya tersebut merupakan sumber karya intelektual yang dapat dan patut dilindungi dengan undang-undang.

Kekayaan intelektual tersebut tidak hanya bermanfaat bagi seni budaya itu sendiri, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan di bidang

---

<sup>89</sup> Lihat Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>90</sup> Lihat Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

komersial dan industri tempat para pencipta bekerja, sehingga kekayaan seni dan budaya yang dilindungi tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan penciptanya, tetapi juga kesejahteraan bangsa dan negara, terutama masyarakat di daerah. Masyarakat (daerah) desa harus memahami arti penting (urgensi) untuk melakukan tindakan menjaga diri dari perilaku yang dapat merugikan pemilik hak kekayaan intelektual (seni dan budaya tradisional), dan ironisnya titik sentral edukasi pemahaman kekayaan intelektual berupa seni dan budaya tradisional tidak atau belum sampai secara menyeluruh kepada masyarakat desa, bahkan sampai saat ini Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum dan pengelolaan atas kekayaan intelektual masyarakat Indonesia secara optimal atau belum efektif.<sup>91</sup>

Kesenian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional (seperti tari-tarian, angklung, wayang, dan lain-lain), dapat dikatakan sebagai salah satu jenis kekayaan intelektual milik masyarakat (desa), karena pada dasarnya kekayaan intelektual dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kekayaan intelektual yang bersifat personal dan yang bersifat komunal. Kekayaan intelektual yang bersifat personal menjadi hal yang patut ditegakkan oleh orang pribadi atau badan hukum secara privat, sedangkan kekayaan intelektual yang bersifat komunal berasal dari sekelompok orang atau daerah atau negara.

Kesenian tradisional termasuk dalam kekayaan intelektual yang bersifat komunal, karena berada dalam masyarakat dan merupakan penciri, identitas dalam

---

<sup>91</sup> Ida Nadirah. *Loc. Cit.*

suatu daerah dan memiliki nilai-nilai budaya, serta khas masing-masing daerah.<sup>92</sup> Contoh kekayaan intelektual yang bersifat komunal, dapat berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Indikasi Geografis (IG).<sup>93</sup> Pendapat lain menjelaskan bahwa bentuk kepemilikan kekayaan intelektual dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Secara umum kepemilikan komunal adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap, sedangkan kepemilikan personal adalah suatu hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya dimiliki oleh individu atau kelompok individu.<sup>94</sup>

Prinsip komunal tersebut berkembang dan muncul di kalangan masyarakat, kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal (bersama), memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu, dan oleh sebab itu kekayaan intelektual bersifat komunal lekat dengan masyarakat dan ada di dalam masyarakat umum atau dengan kata lain tidak (bukan) milik pribadi. Pengelolaan kekayaan intelektual milik masyarakat hendaknya dilaksanakan secara optimal dan benar, karena dapat mendatangkan *income generate* (menghasilkan pendapatan) bagi para pelaku usaha, yaitu melalui sistem manajemen aset kekayaan intelektual, yang dimulai dari identifikasi aset kekayaan intelektual,

---

<sup>92</sup> Dewi Sulistianingsih. "Pentingnya Menjaga Kekayaan Intelektual Komunal bagi Warga Desa". Diakses dari <https://www.masterplandes.com>, pada tanggal 20 April 2024.

<sup>93</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>94</sup> Yuli Prasetyo Adhi, Dewi Sulistianingsih, dan Rini Fidiyani. 2021. "Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, dan Inovasi". *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*. Volume 4 Nomor 1, hlm. 20.

strategi perolehan/pendaftaran hak kekayaan intelektual, sampai dengan strategi komersialisasi hak kekayaan intelektual untuk mengeksploitasi nilai ekonomi dari suatu aset kekayaan intelektual.<sup>95</sup>

Pengelolaan hak kekayaan intelektual komunal perlu dilakukan dengan baik untuk menghasilkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah (desa), terutama kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal, karena kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dalam kearifan lokal tersebut dapat diidentifikasi sebagai kekayaan intelektual yang bersifat komunal.<sup>96</sup> Pengelolaan kekayaan intelektual komunal tidak sekedar untuk memperoleh nilai ekonomi, tetapi juga dapat memberikan ciri khas bagi suatu daerah. Sehubungan hal ini, perlindungan hukum perlu dilakukan jika terjadi klaim terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki. Klaim tersebut dapat dilakukan oleh daerah lain atau bahkan negara lain, sehingga kehadiran Negara dan Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat, sangat dibutuhkan dalam untuk melakukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal melalui (didasarkan pada) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran Negara dalam upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal merupakan keniscayaan, karena ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa kekayaan intelektual komunal milik masyarakat daerah (desa) telah di klaim oleh Negara lain sebagai kekayaan intelektual yang berasal dari Negeranya. Sebagai contoh yang dapat diambil bahwa pada tahun 2008,

---

<sup>95</sup> Dewi Sulistianingsih. *Loc. Cit.*

<sup>96</sup> Yuli Prasetyo Adhi, Dewi Sulistianingsih, dan Rini Fidiyani. *Op. Cit.*, hlm. 18.

masyarakat Indonesia dihebohkan oleh sikap Malaysia yang menyebutkan bahwa batik adalah warisan kebudayaan asli Malaysia, sehingga masyarakat Indonesia mendesak Pemerintah untuk mendaftarkan batik sebagai warisan asli Indonesia ke *UNESCO*, dan akhirnya Pemerintah Indonesia secara resmi mendaftarkan batik ke dalam daftar “Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi *UNESCO* pada tanggal 3 September 2008. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2009, *UNESCO* resmi menerima pendaftaran tersebut dan melakukan pengujian tertutup pada tanggal 11-14 Mei 2009. Tanggal 2 Oktober 2009, *UNESCO* secara resmi telah mengukuhkan batik sebagai Warisan Budaya Indonesia melalui sidang *Intergovernmental Committee for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage*, tetapi walaupun *UNESCO* telah mengukuhkan batik sebagai Warisan Budaya Indonesia, ternyata pada tahun 2021, Lavanya Sivaji (*Miss World* Malaysia), menyebutkan bahwa batik berasal dari Negara Malaysia. Hal ini diungkapkannya saat membagikan momen malam final *Miss World* Malaysia 2021 melalui akun instagram pribadinya, dengan kalimat: “kain batik melambangkan keragaman di antara orang Malaysia dengan berbagai warna, cetakan, dan desainnya, oleh karena itu, saya mempersembahkan kepada anda gaun malam saya untuk *Miss World* Malaysia 2021 yang terbuat dari kain batik Malaysia”.<sup>97</sup>

Contoh kasus lain yang dapat diambil terkait pengklaiman yang dilakukan Malaysia terhadap ekspresi budaya tradisional Indonesia, yaitu kesenian yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Malaysia mengubah nama Reog Ponorogo

---

<sup>97</sup> Rindi Salsabilla. “3 Kisah Batik Diklaim Negara Lain: Dari Malaysia Hingga China”. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com>., pada tanggal 20 April 2024.

menjadi tari Barongan, dan hal ini telah memicu berbagai protes dari berbagai lapisan masyarakat di Tanah Air, termasuk pula seniman pengrajin Reog Ponorogo yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur.<sup>98</sup> Selain itu ada juga kasus yang berawal dari saat salah satu model sepatu yang dirancang Jaemy Choong (desainer grafis asal Malaysia), menyebutkan wayang kulit adalah bagian dari identitas dan warisan budaya Malaysia. Hal ini yang tentu membuat kemarahan warganet Indonesia, dan kemudian mereka beramai-ramai menyerbu akun instagram Adidas Singapura dan Filipina, tetapi *caption* yang dipermasalahkan itu sudah diperbaiki dengan menyebutkan wayang sebagai budaya asli Indonesia.<sup>99</sup>

Berdasarkan pemberitaan di Liputan 6, diketahui bahwa Malaysia sering mengklaim budaya-budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Hal ini terjadi karena budaya negara tetangga ini mempunyai kemiripan dengan Indonesia, tetapi kesamaan budaya tersebut tentunya tidak boleh dijadikan dasar/alasan untuk mengklaim warisan budaya yang jelas-jelas asli Indonesia sebagai warisan budaya Malaysia. Paling tidak ada 9 (sembilan) ekspresi budaya tradisional (budaya asli) Indonesia yang teridentifikasi diklaim Malaysia sebagai budaya mereka, yaitu: (1) Wayang Kulit; (2) Lagu Rasa Sayange; (3) Batik; (4) Reog Ponorogo; (5) Rendang; (6) Angklung; (7) Tari Pendet; (8) Tari Piring; dan (9) Kuda Lumping.<sup>100</sup> Selain itu, dalam berita *online* pada kompas.com, disebutkan bahwa Malaysia juga pernah mengklaim bahwa ekspresi budaya

---

<sup>98</sup> Lihat dalam Shafira Nur Annisa (dkk). 2023. "Hak Kekayaan Intelektual dan Kreativitas Seni Studi Kasus Perlindungan Seni dan Warisan Budaya Reog Ponorogo". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Volume 02 Nomor 12, hlm. 1141.

<sup>99</sup> Ady Thea D.A. "Klaim Adidas Soal Wayang, Begini Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional". Diakses dari <https://www.hukumonline.com>., pada tanggal 21 April 2024.

<sup>100</sup> Sulung Lahitani. "8 Warisan Budaya Indonesia yang Pernah Diklaim Malaysia". Diakses dari <https://www.liputan6.com>., pada tanggal 20 April 2024.

tradisional Indonesia lainnya menjadi milik mereka, yaitu: Tari Folaya dan Hombo Batu,<sup>101</sup> bahkan Pemerintah Malaysia juga pernah mengklaim warisan budaya Indonesia sebagai miliknya, yaitu tari Tor-tor dan alat musik Gordang Sambilan (Sembilan Gendang).<sup>102</sup> Klaim atas kekayaan intelektual (warisan budaya) milik Indonesia juga terjadi terhadap varietas lokal milik Indonesia. Malaysia mengklaim varietas tanaman lokal milik Indonesia, yaitu Beras Adan yang berasal dari dataran tinggi kepulauan Kalimantan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara adalah kekayaan intelektual milik mereka.<sup>103</sup>

Berbagai kasus pencaplokan kekayaan intelektual yang merupakan ekspresi budaya tradisional oleh individu dan/atau negara lain, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk membangun sistem (aplikasi) PDN KIK, yang merupakan sistem penyajian data valid terkait informasi kekayaan intelektual komunal, dan memuat data inventarisasi, serta dokumentasi kebudayaan Indonesia. Kehadiran sistem (aplikasi) tersebut membuat Indonesia tidak hanya akan memiliki data budaya yang lengkap, tetapi juga menjadikannya sebagai alat promosi produk kebudayaan.<sup>104</sup>

Keberadaan sistem (aplikasi) PDN KIK merupakan salah satu upaya untuk mencegah klaim dari negara lain terhadap kekayaan intelektual komunal di Tanah

---

<sup>101</sup> Gita Saraswati Jelantik. "Polemik Klaim Tari Pendet oleh Malaysia". Diakses dari <https://www.kompasiana.com>., pada tanggal 20 April 2024.

<sup>102</sup> Dahlan Dahi. "Malaysia Klaim Tari Tor-tor Mandailing sebagai Miliknya". Diakses dari <https://www.tribunnews.com>., pada tanggal 20 April 2024.

<sup>103</sup> Didit Sugiharto. 2024. "Studi Kasus Klaim Malaysia Atas Beras Adan Krayan Provinsi Kalimantan Utara". *Tanjungpura Law Journal*. Volume 8 Issue 1, hlm. 61.

<sup>104</sup> Kompas.com. "Budaya Nasional Diklaim Negara Lain, Pemerintah Bangun PDN KIK". Diakses dari <https://biz.kompas.com>., pada tanggal 20 April 2024.

Air, sehingga kehadiran aplikasi PDN KIK dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk melindungi kekayaan intelektual komunal milik masyarakat di Indonesia, yang baru dimulai pada tahun 2017. Pemerintah menginginkan seluruh kekayaan intelektual komunal Indonesia ada di dalam Pusat Data Nasional, tetapi hal ini baru dapat terwujud setelah adanya sistem (aplikasi) PDN KIK.

Sampai hingga saat ini baru ada 2 (dua) negara yang meluncurkan aplikasi untuk melindungi kekayaan intelektual komunal, yaitu India dan Indonesia. Di Negara India disebut dengan Perpustakaan Digital Pengetahuan Tradisional, tetapi dalam implementasinya, Indonesia mengambil beberapa langkah lebih maju dibandingkan Negara India, sebab PDN KIK melindungi 4 (empat) aspek, yaitu: ekspresi budaya tradisional; pengetahuan tradisional; sumber daya genetik; dan potensi indikasi geografis.<sup>105</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas sebelumnya, bahwa berdasar-kan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, disebutkan ekspresi budaya tradisional juga mencakup tarian. Banyak jenis tarian (tradisional) yang merupakan ekspresi budaya tradisional (atau disebut sebagai kekayaan intelektual komunal), antara lain adalah tarian Tor-tor yang berasal dari Sumatera Utara. Tor-tor pada awalnya bukanlah suatu tarian, tetapi sebagai pelengkap gordang (*uning-uningan*) yang berdasarkan kepada falsafah adat. Dalam upacara-upacara adat di Mandailing, ketika *uning-uningan* dibunyikan (*margondang*), maka akan dilengkapi dengan acara *manortor*. Pada awalnya *manortor* hanya diadakan pada acara-acara adat *margondang*, tetapi dalam perkembangan selanjutnya *manortor*

---

<sup>105</sup> Muhammad Zulfikar. "PDN KIK Cegah Negara Lain Klaim Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia". Diakses dari <https://www.antaranews.com>., pada tanggal 22 April 2024.

ini juga dilakukan pada acara-acara hiburan dengan cara memodifikasi Tor-tor sedemikian rupa agar lebih menarik bagi penonton, yang kemudian menjadi salah satu jenis tarian.<sup>106</sup>

Tari Tor-tor diperkirakan telah ada sejak zaman Batak Purba, dan pada masa itu tarian ini digunakan sebagai tari persembahan bagi roh leluhur. Penggunaan properti berupa patung yang dibuat dari batu merupakan ciri khas utama dari pertunjukan tari Tor-tor pada masa silam. Patung batu tersebut dapat bergerak dan menari seiring bunyi tetabuhan musik setelah dimasuki roh nenek moyang.<sup>107</sup> Tor-tor dipandang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari setiap upacara adat yang ada di masyarakat. Secara fisik Tor-tor adalah sebuah tarian, tetapi arti yang lebih penting dari gerakan-gerakannya merupakan sebuah media komunikasi, karena melalui gerakan yang ditampilkan, akan terjadi interaksi semua yang pihak ikut serta dalam upacara adat tersebut. Makna yang mendalam terhadap kehadiran tari Tor-tor pada upacara adat menjadi penting (urgen) untuk diketahui, sehingga masyarakat dapat menghargai, menjaga, serta melestarikan kekayaan intelektual komunal yang sudah ada ini,<sup>108</sup> dan oleh sebab itu menjadi penting (urgen) pula untuk dilindungi melalui kebijakan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Perlindungan hukum terhadap tari Tor-tor merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh Negara, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

---

<sup>106</sup> Warisan Budaya Takbenda Indonesia. "Tor-tor". Diakses dari <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id.>, pada tanggal 25 April 2024.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Nur Anisa Simbolon (dkk). 2024. "Perlindungan Tarian Tor-tor dan Gondang Sambilan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia". *Public Service and Governance Journal*. Volume 5 Nomor 1, hlm. 143.

UU Hak Cipta, Negara berkawajiban menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Selain sudah menjadi kewajiban Negara, perlindungan hukum ini harus dilakukan demi menjaga budaya asli Indonesia yang dalam beberapa tahun belakangan telah diklaim Malaysia sebagai budaya yang berasal dari Negeranya (termasuk pula tari Tor-tor yang secara nyata merupakan budaya masyarakat Sumatera Utara).

Patut disyukuri bahwa pada tahun 2013, tari Tor-tor merupakan salah satu warisan budaya takbenda kedua yang telah terdaftar pada Kantor Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO (KWRIU), dan urutan ketiga adalah gordang sembilan, tetapi belum mendapat pengakuan dari UNESCO. Berdasarkan data pada KWRIU, diketahui bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017,<sup>109</sup> telah terdaftar sebanyak 594 karya budaya takbenda telah terdaftar sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,<sup>110</sup> dan pendaftaran tari Tor-tor ini sebagai warisan budaya takbenda, telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 238/M/2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2013.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap tari Tor-tor sebagai ekspresi budaya tradisional, karena melalui tarian ini masyarakat diberikan edukasi dan pembelajaran akan pentingnya jiwa gotong-royong, kolektifitas dan adanya rasa senasib sepenanggungan dalam bingkai kebhinekaan. Oleh sebab itu, kehadiran

---

<sup>109</sup> Data warisan budaya takbenda Indonesia untuk tahun 2018 sampai dengan 2024 belum dapat diakses dari situs Kantor Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO,

<sup>110</sup> Kantor Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. "Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia". Diakses dari <https://kwriu.kemdikbud.go.id.>, pada tanggal 4 Mei 2024.

sebuah inovasi dalam introduksi kebudayaan Tor-tor di kancah nasional hingga internasional sangat dibutuhkan untuk mencegah kepudaran atau bahkan hilangnya budaya tarian Tor-tor itu sendiri, sehingga pemanfaatan bidang teknologi yang pas dan terpadu, antara lain melalui sistem (aplikasi) PDN KIK, diasumsikan akan dapat mempercepat penyebaran tarian Tor-tor secara global.<sup>111</sup>

Aspek penting lain yang sangat perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan peranserta seluruh elemen masyarakat untuk segera mendaftarkan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki masyarakat Sumatera Utara (termasuk ekspresi budaya tradisional berupa tari Tor-tor), sehingga kekayaan intelektual komunal milik masyarakat dapat memberi manfaat dan keuntungan dari segi ekonomi bagi masyarakat daerah Sumatera Utara yang memiliki kekayaan tersebut. Upaya ini perlu mendapat dukungan dari seluruh kalangan, terutama pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap hak masyarakat daerah Sumatera Utara atas kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional yang dimilikinya.

### **C. Perspektif Hukum Internasional dalam Perlindungan Tari Tor-tor sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Melalui *UNESCO***

Sebelum menjelaskan perlindungan hukum tari Tor-tor melalui *UNESCO*, perlu kiranya dideskripsikan aturan hukum internasional pertama kali yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap warisan budaya tradisional, terutama yang

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

berhubungan dengan kekayaan intelektual komunal, yaitu ketentuan yang terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau (DUHAM). Dalam perspektif hukum Internasional, sebenarnya upaya perlindungan hukum terhadap warisan budaya tradisional sudah dimulai sejak tahun 1948, yaitu dengan berlakunya *The Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), dan deklarasi ini merupakan aturan tertulis pertama yang disepakati oleh dunia, untuk menetapkan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, terutama terkait dengan 3 (tiga) nilai pokok, yakni: (1) penghormatan martabat manusia; (2) kemerdekaan; dan (3) kesetaraan.

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, antara lain hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut menggapai kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan, serta hak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang diciptakannya.<sup>112</sup> Dalam Pasal 15 ayat 4 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya),<sup>113</sup> juga disebutkan bahwa Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui adanya keuntungan yang didapat dari dorongan dan peningkatan hubungan dan kerjasama internasional bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Peraturan lain dalam lingkup hukum internasional adalah *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (Deklarasi PBB tentang Hak-hak

---

<sup>112</sup> Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

<sup>113</sup> Kovenan ini telah diratifikasi Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Masyarakat Adat) Tahun 2007. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan masalah lainnya, selain itu menekankan hak-hak masyarakat adat untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka sendiri, dan untuk mengejar perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Deklarasi juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat, dan mempromosikan partisipasi penuh dan efektif mereka dalam semua hal yang menyangkut kehidupan mereka dan hak mereka untuk tetap berbeda dan untuk mengejar visi mereka sendiri dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan Deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti: pembangunan, demokrasi multikultural dan desentralisasi.

Terkait dengan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, dalam Pasal 31 ayat (1) Deklarasi tersebut, ditentukan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mereka, serta manifestasi dari sains, teknologi dan budaya mereka, termasuk sumber daya manusia dan genetika, benih, obat-obatan, pengetahuan tentang khasiat fauna dan flora, tradisi lisan, literatur, desain, olahraga dan permainan tradisional serta seni visual dan pertunjukan. Mereka juga memiliki hak untuk mempertahankan, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual mereka atas warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ungkapan budaya tradisional. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) DUHAM ini tentunya menjadi payung hukum secara

internasional untuk memberikan perlindungan terhadap tari Tor-tor, karena secara tegas ada disebutkan bahwa: “masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional”. Konsep hak asasi manusia terhadap tari Tor-tor ini, sebenarnya secara nasional sudah payung hukumnya dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 71 UU HAM.

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional berupa tari Tor-tor dalam perspektif hukum internasional dilaksanakan oleh organisasi di bawah naungan PBB, yaitu *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* yang disingkat *UNESCO* (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan), yang didirikan pada tahun 1945. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan meningkatkan kolaborasi antar bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa hormat universal terhadap keadilan, supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta kebebasan yang hakiki untuk semua orang dan bangsa-bangsa di dunia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, berdasarkan Piagam PBB.<sup>114</sup>

*UNESCO* berupaya mengembangkan perangkat pendidikan untuk membantu masyarakat hidup sebagai warga global yang bebas dari kebencian dan intoleransi, serta memastikan bahwa setiap anak dan warga negara manapun mempunyai akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Selain itu, organisasi ini juga mempromosikan warisan dan kesetaraan martabat semua budaya,

---

<sup>114</sup> Pasal 1 *Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*.

mendorong program dan kebijakan ilmiah sebagai *platform* untuk pengembangan dan kerjasama. Dalam praktiknya, *UNESCO* juga selalu membela kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dan syarat utama bagi demokrasi dan pembangunan, bahkan membantu negara-negara berkembang untuk mengadopsi standar pendidikan internasional dan pertukaran pengetahuan.

Perlindungan warisan budaya dan warisan alam dunia diatur oleh UNESCO dalam suatu konvensi tentang Perlindungan Budaya Dunia dan Warisan Alam (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*) tahun 1972 dan diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Juli 1989, melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, sedangkan khusus untuk Warisan Budaya Takbenda. Terkait dengan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi 2 (dua) konvensi UNESCO lainnya, yaitu:

1. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* tahun 2003, yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda). Setelah Konvensi ini ini diratifikasi, maka Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaporkan secara periodik perkembangan pelestarian warisan budaya takbenda ke UNESCO dan melestarikan warisan budaya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam konvensi ini.
2. *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* tahun 2005, yang sudah diratifikasi dengan Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya). Konvensi ini menjamin seniman, profesional budayawan, praktisi dan masyarakat umum untuk dapat membuat, memproduksi, menyebarluaskan dan menikmati berbagai barang, jasa dan kegiatan budaya, serta mengakui hak negara untuk mengambil langkah guna melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya dan memperlakukan kewajiban, baik tingkat domestik maupun internasional.

*Convention Concerning on the Protection of World Cultural and Natural Heritage*, bertujuan untuk mendorong identifikasi, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh dunia yang dianggap memiliki nilai luar biasa bagi kemanusiaan, yang programnya untuk mewujudkan, sebagai berikut:<sup>115</sup>

1. Mendorong negara-negara di dunia untuk menandatangani *World Heritage Convention* dan untuk memastikan perlindungan yang dilakukan negara-negara terhadap warisan budaya dan alam yang mereka miliki;
2. Mendorong negara anggota untuk membuat perencanaan dan menyiapkan laporan tentang keadaan konservasi warisan dunia mereka;
3. Mendorong negara anggota konvensi untuk mendaftarkan situs bersejarah yang ada di wilayah nasional untuk dimasukkan ke daftar Situs Warisan Dunia;

---

<sup>115</sup> Sangiran. “Komite Warisan Dunia”. Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id.>, pada tanggal 3 Mei 2024

4. Membantu negara anggota dalam sisi keamanan untuk melindungi warisan alam dan budaya dengan memberikan pelatihan;
5. Menyediakan bantuan darurat untuk warisan dunia jika suatu saat mengalami bahaya;
6. Mendukung kegiatan dalam pembangunan kesadaran masyarakat di negara-negara anggota untuk melakukan konservasi terhadap Situs Warisan Dunia;
7. Mendorong masyarakat lokal untuk melestarikan warisan budaya dan alam mereka; dan
8. Mendorong kerjasama internasional dalam konservasi dari warisan budaya dan alam.

Guna mendorong kedelapan misi tersebut dapat terlaksana, maka program Warisan Dunia *UNESCO* memiliki satu komite yang bernama *The World Heritage Committee*. Komite ini beranggotakan perwakilan dari *States Parties* (negara peserta) dari Konvensi Warisan Dunia 1972, yang dipilih oleh Majelis Umum untuk jangka waktu hingga enam tahun. Untuk saat ini jumlah Negara anggota komite ada 21 (dua puluh satu), yaitu: Argentina, Belgia, Bulgaria, Yunani, India, Italia, Jamaica, Jepang, Kazakhstan, Kenya, Libanon, Mexico, Qatar, Korea Selatan, Rwanda, Saint Vincent and the Grenadines,<sup>116</sup> Sinegal, Turki, Ukraina, Vietnam dan Zambia.

Konvensi Warisan Dunia 1972 mengidentifikasi warisan ke dalam kategori warisan budaya dan warisan alam, serta warisan campuran budaya dan alam. Warisan budaya mengacu pada monumen, kelompok bangunan, dan situs

---

<sup>116</sup> Saint Vincent and the Grenadines adalah negara kepulauan di Laut Karibia, yang sudah menjadi anggota PBB. Negara ini bekas jajahan Inggris dan Merdeka pada tanggal 27 Oktober 1979.

yang memiliki nilai historis, estetika, arkeologis, ilmiah, etnologis, maupun antropologis. Adapun warisan alam mengacu pada formasi fisik, biologis dan geologis yang luar biasa, atau habitat spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah, yang mengandung nilai ilmiah, konservasi, dan estetika.<sup>117</sup>

Fitur terpenting dari Konvensi Warisan Dunia 1972 adalah menghubungkan antara konsep konservasi alam dengan pelestarian kekayaan budaya. Konvensi ini mengakui cara manusia berinteraksi dengan alam, dan kebutuhan mendasar untuk menjaga keseimbangan di antara keduanya. Identifikasi situs-situs di seluruh penjuru dunia sebagai warisan budaya dan alam ini kemudian menghasilkan sebuah daftar. Daftar inilah yang disebut sebagai Daftar Warisan Dunia (*World Heritage List*). Daftar ini merupakan kumpulan warisan-warisan yang tersebar di seluruh dunia yang memiliki Nilai Universal Luar Biasa (*Outstanding Universal Value/ OUV*) yang berperan bagi kemanusiaan. Sebuah situs dapat ditetapkan menjadi Warisan Dunia melalui nominasi yang diajukan oleh Negara-negara Pihak (*States Parties*) dari Konvensi Warisan Dunia 1972.<sup>118</sup>

Guna pelaksanaan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, pada awalnya *UNESCO* mengizinkan setiap negara mengajukan kebudayaan mereka tanpa batasan per tahunnya, tetapi kebutuhan dana untuk mengajukannya menjadi kendala bagi negara tertentu dalam mengirim hasil budaya untuk jadi daftar warisan dunia. Dana ini dibutuhkan untuk riset dan kajian yang dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun, dan belum termasuk dana untuk membuat serentetan

---

<sup>117</sup> Sangiran. *Loc. Cit.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

dokumen penguat. Mengingat kendala ini, maka *UNESCO* memutuskan setiap negara hanya dapat mengajukannya setiap 2 (dua) tahun sekali, tetapi jika diajukan secara multinasional, maka dapat dilakukan setiap tahun.<sup>119</sup> Tujuan pengajuan pendaftaran ekspresi budaya tradisional ke *UNESCO*, yaitu agar warisan budaya nasional (Indonesia) mendapat pengakuan dunia. Ada 2 (dua) tahapan dan format yang ditentukan *UNESCO*, bahwa tahap pertama, warisan budaya tersebut harus terdaftar sebagai warisan budaya nasional pada negara yang bersangkutan, dan tahap kedua pencatatan sebagai warisan budaya nasional diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda kepada *UNESCO*,<sup>120</sup> oleh sebab itu, agar tari Tor-tor dapat terlindungi secara global, maka tari Tor-tor ini harus terdaftar terlebih dahulu sebagai warisan budaya nasional di Indonesia, yang untuk selanjutnya oleh Pemerintah Indonesia diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda kepada *UNESCO*.

Bedasarkan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), disepakati bahwa: setiap Negara Pihak wajib: (1) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya; dan (2) di antara tindakan pengamanan yaitu: mengidentifikasi dan mendefinisikan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya, dengan partisipasi komunitas, kelompok, dan organisasi non-

---

<sup>119</sup> KWRI UNESCO. “Langkah Panjang Mengajukan Warisan Budaya Dunia”. Diakses dari <https://kwriu.kemdikbud.go.id>., pada tanggal 3 Mei 2024.

<sup>120</sup> Dyah Permata Budi Asri. 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 25 Issue 2, hlm. 270.

pemerintah terkait.<sup>121</sup> Tindakan pengamanan yang dimaksudkan adalah upaya yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, pelestarian, perlindungan, promosi, peningkatan, transmisi, khususnya melalui pendidikan formal dan nonformal, serta revitalisasi. dari berbagai aspek warisan tersebut,<sup>122</sup>

Untuk menjamin identifikasi dalam rangka pengamanan terhadap warisan budaya takbenda, maka setiap Negara Pihak harus menyusun, dengan cara yang disesuaikan dengan situasinya, terkait dengan satu atau lebih inventarisasi warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya. Inventarisasi ini harus diperbarui secara berkala, dan Negara Pihak secara berkala menyampaikan laporannya kepada Komite Antar Pemerintah, dan laporan ini harus memberikan informasi yang relevan mengenai inventarisasi tersebut.<sup>123</sup> Laporan yang dimaksudkan disini termasuk pula mengenai tindakan legislatif, peraturan dan tindakan-tindakan lain yang diambil untuk pelaksanaan Konvensi ini.<sup>124</sup>

Fungsi Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yaitu:<sup>125</sup>

1. memajukan tujuan konvensi, dan mendorong serta memantau pelaksanaannya;
2. memberikan panduan mengenai praktik terbaik dan membuat rekomendasi mengenai langkah-langkah untuk menjaga warisan budaya takbenda;

---

<sup>121</sup> Lihat Pasal 11 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

<sup>122</sup> Lihat Pasal 2 ayat (3) *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

<sup>123</sup> Lihat Pasal 12 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

<sup>124</sup> Lihat Pasal 29 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

<sup>125</sup> Lihat Pasal 27 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

3. mempersiapkan dan menyampaikan kepada Majelis Umum untuk disetujui rancangan rencana penggunaan sumber daya *International Monetary Fund (IMF)*;<sup>126</sup>
4. mencari cara untuk meningkatkan sumber dayanya, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini;
5. mempersiapkan dan menyerahkan kepada Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuan arahan operasional untuk pelaksanaan konvensi ini;
6. memeriksa laporan-laporan yang diserahkan oleh Negara-negara Pihak, dan merangkumnya untuk Majelis Umum; dan
7. memeriksa permintaan yang diajukan oleh Negara-negara Pihak, dan memutuskannya, sesuai dengan kriteria seleksi obyektif yang ditetapkan oleh Komite dan disetujui oleh Majelis Umum untuk:
  - a. dicantumkan pada daftar dan usulan, berupa Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan;<sup>127</sup> dan
  - b. pemberian bantuan internasional, dalam bentuk kajian mengenai berbagai aspek pengamanan; penyediaan tenaga ahli dan praktisi; pelatihan semua staf yang diperlukan; penjabaran penetapan standar dan tindakan lainnya; pembangunan dan pengoperasian infrastruktur; penyediaan peralatan dan

---

<sup>126</sup> Sumber daya IMF terdiri dari: (1) kontribusi yang diberikan oleh Negara-negara Pihak; (2) dana yang dialokasikan untuk tujuan ini oleh Konferensi Umum UNESCO; (3) sumbangan, hadiah atau warisan yang dapat diberikan oleh Negara lain, organisasi dan program sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta organisasi internasional lainnya, dan badan atau individu publik atau swasta; (4) setiap bunga yang harus dibayar atas sumber daya IMF; (5) dana yang diperoleh melalui pengumpulan, dan penerimaan dari acara yang diselenggarakan untuk kepentingan IMF; dan (6) sumber daya lain yang diizinkan oleh peraturan IMF, yang akan disusun oleh Komite. Lihat Pasal 25 ayat (3) *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

<sup>127</sup> Lihat Pasal 16, 17 dan 18 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

pengetahuan; dan bentuk bantuan keuangan dan teknis lainnya, termasuk, jika diperlukan, pemberian pinjaman dan sumbangan berbunga rendah.<sup>128</sup>

Aspek yuridis lain yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat, kelompok dan individu, harus pula berperan aktif untuk melindungi ekspresi budaya tradisional yang merupakan warisan budaya takbenda, karena berdasarkan Pasal 15 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, ditentukan bahwa dalam kerangka kegiatan pengamanan warisan budaya takbenda, setiap Negara Pihak harus berusaha untuk menjamin partisipasi seluas-luasnya dari masyarakat, kelompok dan, jika diperlukan, individu yang menciptakan, memelihara dan meneruskan warisan budaya tersebut, dan untuk melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan pengelolaannya. Atas dasar ketentuan ini, maka seharusnya pula masyarakat suku Batak, ikut berperan aktif dalam rangka perlindungan terhadap tari Tor-tor sebagai ekspresi budaya tradisional yang juga merupakan kekayaan intelektual miliknya.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 telah mengesahkan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*. Tujuan Konvensi ini untuk:<sup>129</sup>

1. melindungi dan memajukan keanekaragaman ekspresi budaya;
2. menciptakan kondisi bagi kebudayaan agar berkembang dan berinteraksi secara bebas dan saling menguntungkan;

---

<sup>128</sup> Lihat Pasal 21 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

<sup>129</sup> Lihat Pasal 1 *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*

3. mendorong dialog antar budaya dengan maksud memastikan pertukaran budaya yang lebih luas dan seimbang di dunia yang mendukung rasa hormat antar budaya dan perdamaian;
4. membina antar budaya agar dapat berkembang interaksi budaya dalam semangat membangun jembatan di antara bangsa-bangsa;
5. meningkatkan rasa hormat terhadap keragaman budaya ekspresi dan meningkatkan kesadaran akan nilainya di tingkat lokal, nasional dan internasional;
6. menegaskan kembali pentingnya hubungan antara budaya dan pembangunan untuk semua negara, khususnya bagi negara-negara berkembang, dan mendukung tindakan dilakukan secara nasional dan internasional untuk pengakuan yang aman atas nilai sebenarnya dari konvensi ini;
7. memberi pengakuan terhadap ciri khas kebudayaan atas kegiatan barang dan jasa melalui lalulintas identitas, nilai dan makna;
8. menegaskan kembali hak kedaulatan negara dalam mempertahankan, mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan tindakan yang diambil dan dianggap tepat guna perlindungan dan promosi keragaman ekspresi budaya di wilayahnya;
9. memperkuat kerja sama dan solidaritas internasional dalam semangat kemitraan dengan pandangan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang guna melindungi dan memajukan keberagaman ekspresi budaya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*, disebutkan bahwa “ekspresi budaya” adalah ekspresi yang dihasilkan dari kreativitas individu, kelompok dan masyarakat, dan yang memiliki muatan budaya. Ekspresi budaya ini harus dilindungi, dan dalam Pasal 4 ayat (7) disebutkan bahwa perlindungan berarti penerapan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pelestarian, pengamanan, dan peningkatan keragaman ekspresi budaya.

Setiap negara peserta konvensi yang berdasarkan Piagam PBB, prinsip-prinsip hukum internasional dan instrumen hak asasi manusia yang diakui secara universal, maka sesuai dengan kedaulatan negaranya harus merumuskan dan melaksanakan kebijakan budaya negaranya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan mempromosikan keragaman ekspresi budaya, serta memperkuat kerja sama internasional untuk mencapai tujuan konvensi, dan jika negara peserta konvensi menerapkan kebijakan dan mengambil tindakan untuk melindungi dan mempromosikan keragaman ekspresi budaya dalam wilayahnya, maka kebijakan dan tindakannya harus konsisten dengan ketentuan konvensi.<sup>130</sup> Masing-masing negara peserta konvensi dapat mengadopsi langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan keragaman ekspresi budaya di wilayahnya, antara lain melalui aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan keragaman ekspresi budaya.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Pasal 5 *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression*

<sup>131</sup> Pasal 6 *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression*

Ruang lingkup Konvensi UNESCO yang dijelaskan di atas cukup luas, karena meliputi kebijakan dan tindakan yang diadopsi oleh para pihak terkait dengan perlindungan dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya, sedangkan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya ini diartikan sebagai langkah-langkah yang ditujukan untuk pelestarian, pengamanan, dan peningkatan keanekaragaman ekspresi budaya. Bahkan tujuan dari konvensi tersebut juga lebih luas, yaitu meliputi pelestarian, promosi, dan perlindungan terhadap ekspresi budaya, baik dalam bentuk ekspresi budaya tradisional yang berwujud (*tangible*), seperti tari Tor-tor, maupun tidak berwujud (*intangible*).

Mengingat ruang lingkup (cakupan) begitu luas, telah mengakibatkan tidak adanya keseragaman pengertian dan ruang lingkup yang termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional, baik dalam tingkat nasional maupun internasional, sehingga dapat menimbulkan kerancuan tentang bentuk atau jenis ekspresi budaya tradisional tersebut. Ekspresi budaya tradisional bagi suatu negara belum tentu merupakan objek ekspresi budaya tradisional bagi negara lainnya, demikian juga pengaturan dalam hukum nasional masing-masing negara maupun hukum internasional. Tanpa adanya pengertian dan ruang lingkup yang jelas tentang ekspresi budaya tradisional, maka perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (termasuk tari Tor-tor) tentu tidak akan optimal, dan oleh sebab itu diperlukan adanya keseragaman pengertian dan ruang lingkup ekspresi budaya tradisional, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional, dengan harapan dapat mempermudah upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Negara dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional milik masyarakat, membutuhkan komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat, yaitu melalui kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Negara melalui Pemerintah Daerah (baik pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota) perlu merumuskan suatu kebijakan daerah terkait dengan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sedangkan berdasarkan Pasal 31 UU Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah, yang antara lain ditujukan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Hal ini sesuai pula dengan PP No. 38 Tahun 2007, yang menentukan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sedangkan

salah satu urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam bidang kebudayaan.

2. Urgensi perlindungan hukum tari Tor-tor sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat Sumatera Utara didasarkan pada pertimbangan bahwa kesenian daerah, antara lain musik dan tari-tarian (tradisional), secara faktual merupakan salah satu daya tarik wisata di Indonesia, yang tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan penciptanya, tetapi juga kesejahteraan masyarakat di daerah. Kehadiran Negara dalam upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal berupa tarian Tor-tor sebagai ekspresi budaya tradisional merupakan keniscayaan, karena ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa kekayaan intelektual komunal milik masyarakat daerah (desa) di Indonesia telah di klaim oleh Negara lain (seperti Malaysia) sebagai kekayaan intelektual yang berasal dari Negaranya. Dalam beberapa kasus Malaysia pernah mengklaim budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Hal ini terjadi karena budaya negara tetangga ini mempunyai kemiripan dengan Indonesia, tetapi kesamaan budaya tersebut tentunya tidak boleh dijadikan dasar/alasan untuk mengklaim warisan budaya yang jelas-jelas milik asli masyarakat di Indonesia sebagai warisan budaya Malaysia. Perlindungan hukum terhadap tarian Tor-tor sebagai ekspresi budaya tradisional menjadi hal yang urgen untuk dilakukan, karena Malaysia juga pernah mengklaim tari Tor-tor sebagai warisan budaya miliknya.
3. Dalam perspektif hukum internasional, diketahui bahwa perlindungan tari Tor-tor sebagai ekspresi budaya tradisional melalui *UNESCO* didasarkan pada

*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), dan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya). Ruang lingkup kedua Konvensi UNESCO ini cukup luas, karena meliputi kebijakan dan tindakan yang diadopsi oleh para pihak terkait dengan perlindungan dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya dan tujuan dari konvensi tersebut juga lebih luas, yaitu meliputi pelestarian, promosi, dan perlindungan terhadap ekspresi budaya, baik dalam bentuk ekspresi budaya tradisional yang berwujud (*tangible*), seperti tari Tor-tor, maupun tidak berwujud (*intangible*). Akibat ruang lingkungnya begitu luas, telah menyebabkan tidak adanya keseragaman pengertian dan ruang lingkup yang termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional, baik dalam tingkat nasional maupun internasional, yang tentunya dapat menimbulkan kerancuan upaya perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional tersebut.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan yang dideskripsikan, maka Penulis menyarankan, sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah senantiasa mengoptimalkan perannya untuk melindungi kekayaan intelektual komunal, dengan cara:
  - (a) meninjau kembali regulasi dan menciptakan sistem *sui generis* yang digunakan untuk melindungi kekayaan intelektual komunal milik masyarakat

adat di daerah; (b) menyiapkan pusat data nasional dan daerah, sehingga dokumentasi kekayaan intelektual komunal dapat dikumpulkan dan diakses oleh seluruh masyarakat; (c) berupaya untuk selalu melestarikan kekayaan intelektual komunal milik masyarakat adat di daerah dengan cara mengembangkan dan mempromosikan kekayaan intelektual komunal untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat komunal; dan (d) mendirikan badan/lembaga khusus untuk menjalankan regulasi, serta membuat mekanisme terbaik yang tidak menyulitkan masyarakat dalam pencatatan, pendaftaran dan mengakses informasi kekayaan intelektual komunal.

2. Seharusnya pihak-pihak yang berkepentingan segera mendaftarkan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki masyarakat Sumatera Utara (termasuk ekspresi budaya tradisional berupa tari Tor-tor), sehingga kekayaan intelektual komunal milik masyarakat dapat memberi manfaat dan keuntungan dari segi ekonomi bagi masyarakat daerah Sumatera Utara yang memiliki kekayaan tersebut. Upaya ini perlu mendapat dukungan dari seluruh kalangan, terutama pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap hak masyarakat daerah Sumatera Utara atas kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional yang dimilikinya.
3. Seharusnya adanya keseragaman pengertian dan ruang lingkup ekspresi budaya tradisional, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional, dengan harapan dapat mempermudah upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional. Masyarakat suku Batak juga harus ikut berperan aktif dalam menjaga dan melindungi warisan budaya

berupa tari Tor-tor yang merupakan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal, karena merujuk pada Pasal 15 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Negara harus berusaha untuk menjamin partisipasi seluas-luasnya dari masyarakat penciptanya untuk memelihara dan meneruskan warisan budaya tersebut, serta melibatkannya secara aktif dalam kegiatan pengelolaan warisan budaya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal)*. Malang: Setara Press.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Heri Hermawanto. 2010. *Menyiapkan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Trans Info Media.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU Press.
- Saidin, O.K. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cetakan Kesepuluh. Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal/Laporan Penelitian/Skripsi:**

Andhika Putra Herzani. 2020. “Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 50 Nomor 4.

Bayangsari Wedhatami dan Budi Santoso. 2014. “Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah”. *Jurnal Law Reform*. Volume 9 Nomor 2.

Brema Alamsyah Tarigan. 2023. “Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Ogan Ilir”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dian Nurfitri. 2023. “Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal”. *Jurnal Hukum: De Lege Ferenda*. Volume 1 Nomor 2.

Didit Sugiharto. 2024. “Studi Kasus Klaim Malaysia Atas Beras Adan Krayan Provinsi Kalimantan Utara”. *Tanjungpura Law Journal*. Volume 8 Issue 1.

Dyah Permata Budi Asri. 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 25 Issue 2

Erza Aulia Nirwana. 2023. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional Tari Selendang Pemandang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Ian Aji Hermawan dan Dani Habibi. 2020. “Peran Negara dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan HAKI”. *Jurnal Research Fair Unisri*. Volume 4 Nomor 1.

Ida Nadirah. 2020. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5 Nomor 1.

Ismail Koto, Ida Hanifah, dan Surya Perdana. 2022. “Legal Protection of Communal Intellectual Property in Indonesia”. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 24 Nomor 2.

Ismail Koto, Ida Hanifah, Surya Perdana, Tarmizi dan Ida Nadirah. 2023. “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Yuridis*. Volume 10 Nomor 2.

- Liza Marina dan Dessy Sunarsi. 2019. “Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia”. *Jurnal Industri Pariwisata*. Volume 2 Nomor 1.
- Mila Bunga Hardani. 2020. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah. 2022. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4 Nomor 1.
- Robiatul Adawiyaha dan Rumawia. 2021. “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia”. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 10 Nomor 1.
- Shafira Nur Annisa, Nayla Lutpiana Dewi, Putri Jesika Amanda Z., Mustika Bunga H., Diana Hernida Putri, dan Mustaqim. 2023. “Hak Kekayaan Intelektual dan Kreativitas Seni Studi Kasus Perlindungan Seni dan Warisan Budaya Reog Ponorogo”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Volume 02 Nomor 12.
- Simbolon, Nur Anisa, Kristina Pujasari Sitompul, Sulastris Krisdayanti Sinambela, Reh Bungana Beru Perangin-angin dan Parlaungan Gabriel Siahaan. 2024. “Perlindungan Tarian Tor-tor dan Gondang Sambilan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia”. *Public Service and Governance Journal*. Volume 5 Nomor 1.
- Sutisna. 2021. “Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Cipta”. *MIZAN: Journal of Islamic Law*. Volume 5 Nomor 1.
- Tengku Erwinsyahbana. 2017. “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”. *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1.
- Yuli Prasetyo Adhi, Dewi Sulistianingsih, dan Rini Fidiyani. 2021. “Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, dan Inovasi”. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*. Volume 4 Nomor 1.

**Website:**

- Ady Thea D.A. “Klaim Adidas Soal Wayang, Begini Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional”. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>., pada tanggal 21 April 2024.
- Dahlan Dahi. “Malaysia Klaim Tari Tor-tor Mandailing sebagai Miliknya”. Diakses dari <https://www.tribunnews.com>., pada tanggal 20 April 2024.

- Dea Duta Aulia. "DJKI Bicara Pentingnya Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal". Diakses dari <https://www.detik.com/bali/berita..> pada tanggal 19 April 2024.
- Dewi Sulistianingsih. "Pentingnya Menjaga Kekayaan Intelektual Komunal bagi Warga Desa". Diakses dari <https://www.masterplandes.com.>, pada tanggal 20 April 2024.
- Gita Saraswati Jelantik. "Polemik Klaim Tari Pendet oleh Malaysia". Diakses dari <https://www.kompasiana.com.>, pada tanggal 20 April 2024.
- Kantor Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. "Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia". Diakses dari <https://kwriu.kemdikbud.go.id.>, pada tanggal 4 Mei 2024
- Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Barat. "Kemenkumham Luncurkan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK)". Diakses dari <https://depok.imigrasi.go.id.>, pada tanggal 19 April 2024.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Outstanding Universal Value (OUV), Syarat Utama Warisan Budaya Dunia." Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id.>, pada tanggal 17 Maret 2024.
- Kompas.com. "Budaya Nasional Diklaim Negara Lain, Pemerintah Bangun PDN KIK". Diakses dari <https://biz.kompas.com.>, pada tanggal 20 April 2024.
- KWRI UNESCO. "Langkah Panjang Mengajukan Warisan Budaya Dunia". Diakses dari <https://kwriu.kemdikbud.go.id.>, pada tanggal 3 Mei 2024.
- Michael Ogest. "Tari Tortor: Asal Usul, Sejarah Hingga Ciri Khas Gerakan." Diakses dari <https://www.detik.com/sumut.> pada tanggal 26 April 2024.
- Muhammad Zulfikar. "PDN KIK Cegah Negara Lain Klaim Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia". Diakses dari <https://www.antaranews.com.>, pada tanggal 22 April 2024.
- Rindi Salsabilla. "3 Kisah Batik Diklaim Negara Lain: Dari Malaysia Hingga China". Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com.>, pada tanggal 20 April 2024.
- Sangiran. "Komite Warisan Dunia". Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id.>, pada tanggal 3 Mei 2024.
- Serafica Gischa. "Mengenal Tari Tor-Tor: Ragam Gerak, Jenis, dan Properti". Diakses dari <https://www.kompas.com.>, pada tanggal 26 April 2024.
- Sulung Lahitani. "8 Warisan Budaya Indonesia yang Pernah Diklaim Malaysia". Diakses dari <https://www.liputan6.com.>, pada tanggal 20 April 2024.
- Warisan Budaya Takbenda Indonesia. "Tor-tor". Diakses dari <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id.>, pada tanggal 25 April 2024.
- WIPO. "Traditional Cultural Expressions". Diakses dari <https://www.wipo.int/tk/en/folklore.> pada tanggal 18 April 2024.

Yusuf Assidiq. “Inilah Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam”. Diakses dari <https://khazanah.republika.co.id.>, pada tanggal 12 Pebruari 2024.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya)

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 238/M/2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2013.

Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.